

**DOKTRIN DAN YURISPRUDENSI TENTANG  
PEMBUKTIAN EKSEPSI YANG BERKAITAN DENGAN  
*ERROR IN PERSONA***

SKRIPSI



Oleh:

**Mohammad Daffa Rizkiansyah**

**19410085**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**DOKTRIN DAN YURISPRUDENSI TENTANG  
PEMBUKTIAN EKSEPSI YANG BERKAITAN DENGAN  
*ERROR IN PERSONA*  
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**



**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

Oleh:

**Mohammad Daffa Rizkiansyah**

Nomor Mahasiswa: 19410085

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DOKTRIN DAN YURISPRUDENSI TENTANG PEMBUKTIAN EKSEPSI  
YANG BERKAITAN DENGAN ERROR IN PERSONA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
diajukanke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /

Pendadaran

pada tanggal 13 Oktober 2023

Yogyakarta, 29 September  
2023Dosen Pembimbing  
Tugas Akhir,



Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H.

الْمَعْتَدِ الْإِسْلَامِ الْإِسْلَامِيَّةِ

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DOKTRIN DAN YURISPRUDENSI TENTANG  
PEMBUKTIAN EKSEPSI YANG BERKAITAN DENGAN**

**ERROR IN PERSONA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
Pada Tanggal 13 Oktober 2023 dan Dinyatakan LULUS  
Yogyakarta, 13 Oktober 2023

**Tim Penguji**

1. Ketua : Bambang Sutiyoso, Dr., S.H., M.Hum
2. Anggota : Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H
3. Anggota : Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H.

**Tanda Tangan**



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.**

**NIK. 014100109**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohammad Daffa Rizkiansyah

No. Mahasiswa : 19410085

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **DOKTRIN DAN YURISPRUDENSI TENTANG PEMBUKTIAN EKSEPSI YANG BERKAITAN DENGAN *ERROR IN PERSONA***. Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “Penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada

Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah, kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyinggung dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

الجمعة المباركة  
الاستاذ الدكتور  
الانصاف

Yogyakarta, 1 Oktober 2023

Yang Membuat Pernyataan



Mohammad Daffa Rizkiansyah

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Mohammad Daffa Rizkiansyah
2. Tempat Lahir : Cirebon
3. Tanggal Lahir : 14 September 2001
4. Jenis Kelamin : Pria
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Harjamulia Indah Blok D No. 1, Kabupaten Cirebon
7. Alamat Asal : Harjamulia Indah Blok D No. 1, Kabupaten Cirebon
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Ayah  
Nama lengkap : Kandy Khalim  
Pekerjaan : Wiraswasta
  - b. Ibu  
Nama lengkap : Evi Farahdiba  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Islam Al-azhar 3 Cirebon
  - b. SMP : SMP Negeri 1 Kota Cirebon
  - c. SMA : SMA Negeri 2 Kota Cirebon
10. Organisasi : Bussines Law Community



Yogyakarta, 2023

الجمعة الإسلامية الأندلسية

Peneliti

Mohammad Daffa Rizkiansyah

19410085

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."*

(QS. Al-Baqarah: 286)

*"Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu sekalian."*

(QS. Al-Mujadilah: 11)

الجمعة الإسلامية الأندونيسية

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini persembahkan kepada Kedua Orang Tua dan Kakak Tercinta



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang, karena dengan rahmat-Nya peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Doktrin Dan Yurisprudensi Tentang Pembuktian Eksepsi Yang Berkaitan Dengan Error In Persona*”.

Penyelesaian penelitian ini merupakan kumulasi dari serangkaian upaya peneliti juga ditopang bantuan berbagai pihak dalam berbagai bentuknya. Oleh karenanya tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua pihak, peneliti menghaturkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan kemudahan serta kelancaran dalam proses penelitian ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
3. Dosen Pembimbing saya, Rizky Ramadhan Baried M selaku dosen pembimbing skripsi penulis, yang senantiasa dengan sabar dalam membimbing serta memberikan masukan-masukan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membagikan ilmu pengetahuannya yang sangat bermanfaat bagi penulis selama penulis berkuliah.

5. Kedua orang tua terhebat dan Kakak terbaik yang selalu memberi motivasi, doa, dukungan dan semangat selama penulisan ini.
6. Teman-Teman Seperantauan Penulis, Audina, Yasin, Rere, , Haya, Farrel, dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu – satu yang telah membantu dalam penulisan ini.
7. Teman-Teman FH UII Penulis, Milha, Iqbal, Daffa f, Ali, Fany, Hanan tidak bisa disebutkan satu – satu yang telah membantu dalam penulisan ini yang telah membantu dalam penulisan ini.
8. Pihak- pihak yang memberikan bantuan dan saran yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Selanjutnya, peneliti menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, seluruh kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan peneliti hargai dan akan indahkan demi terwujudnya sebuah karya ilmiah yang mapan. Selain itu, tulisan ini peneliti harapkan agar dapat menjadi sumbangsih bagi perkembangan hukum di Indonesia ini. Demikian semoga Allah SWT meridhoi.

Yogyakarta, 2023

Peneliti

Mohammad Daffa Rizkiansyah

19410085.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b>	<b>iv</b>
<b>CURRICULUM VITAE</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan masalah</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b>	<b>7</b>
<b>D. Orisinalitas Penelitian</b>	<b>7</b>
<b>E. Tinjauan Pustaka</b>	<b>9</b>
<b>F. Definisi Operasional</b>	<b>17</b>
<b>G. Metode Penelitian</b>	<b>18</b>
<b>H. Kerangka Skripsi</b>	<b>20</b>
<b>BAB II</b>	<b>22</b>
<b>TINJAUAN UMUM MENGENAI PROSES PERADILAN, PEMBUKTIAN, SERTA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PERDATA</b>	<b>22</b>
<b>A. Proses Peradilan Perdata</b>	<b>22</b>
<b>B. Jawaban Tergugat, Eksepsi, dan Rekovensi</b>	<b>37</b>
<b>C. Pembuktian dalam Perkara Perdata</b>	<b>43</b>
<b>D. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara</b>	<b>51</b>
<b>E. Proses Persidangan Perdata dalam Islam</b>	<b>55</b>
<b>BAB III</b>	<b>61</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	<b>61</b>
<b>A. Pengaturan dan Doktrin Tentang Eksepsi Yang Berkaitan Dengan Error In Persona</b>	<b>61</b>

<b>1. Pengaturan Tentang Eksepsi Yang Berkaitan Dengan Error In Persona</b>	
61	
<b>2. Doktrin</b>	<b>65</b>
<b>B. Praktek Peradilan dalam Membuktikan Eksepsi yang Berkaitan dengan Error In Persona</b>	<b>71</b>
<b>1. Putusan Nomor: 180/Pdt.G/2018/PN.Plg</b>	<b>71</b>
<b>2. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Pli Jo. 84/Pdt.G/2017/PT.BJM Jo. 2104K/Pdt/2018</b>	<b>78</b>
<b>BAB IV</b>	<b>87</b>
<b>PENUTUP</b>	<b>87</b>
<b>A. Kesimpulan</b>	<b>87</b>
<b>B. Saran</b>	<b>88</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>94</b>

## ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan oleh penulis, mengenai pembuktian oleh hakim berkaitan dengan keabsahan pihak berperkara yang pengaturannya belum dikodifikasikan, sehingga menjawab masalah: pengaturan dan doktrin tentang eksepsi *error in persona* dan bagaimana praktek peradilan dalam membuktikan eksepsi *error in persona*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan kasus. Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan primer, sekunder, dan tersier, Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumen yang berkaitan, lalu dianalisis dengan cara analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai eksepsi *error in persona* belum dikodifikasi, namun pengertian tersebut dijelaskan di dalam Yurisprudensi dan doktrin oleh ahli. Pembuktian eksepsi dalam persidangan oleh hakim menggunakan yurisprudensi, doktrin, dan asas-asas pembuktian dalam pembuktianya dalam kasus Putusan Nomor: 180/Pdt.G/2018/PN.Plg. dan Putusan Nomor: 5/Pdt.G/2017/PN.Pli Jo. 84/Pdt.G/2017/PT.BJM Jo. 2104K/Pdt/2018.

**Kata-Kata Kunci: Eksepsi, Kekeliruan Pihak, Pertimbangan Hakim.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum harus ditegakkan, setiap orang mengharapkan dapat ditegakkan nya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukum harusnya berlaku; pada dasarnya tidak seharusnya menyimpang; *fiat Justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum Perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>1</sup>

Penegakan Hukum (*law enforcement*) yang dapat dilakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam upaya mengangkat harkat dan martabat bangsanya di bidang hukum terutama untuk memberikan Perlindungan hukum terhadap warganya. Hal tersebut berarti adanya jaminan kepastian hukum bagi rakyat, sehingga rakyat dapat merasa aman dan terlindungi hak-haknya untuk menjalani kehidupannya.<sup>2</sup>

Hukum dibentuk untuk menertibkan masyarakat yang sedang berperkara untuk menemukan penyelesaiannya. Penyelesaian perkara dapat

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Ctk Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 1-2.

<sup>2</sup> Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Kekuasaan kehakiman di Indonesia*, Ctk Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 77.

dilakukan melalui litigasi dan non litigasi. Penyelesaian litigasi adalah penyelesaian perkara melalui pengadilan. Sedangkan penyelesaian perkara non litigasi adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau biasa disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.

Dalam hubungan keperdataan antara pihak yang satu dengan pihak lain apabila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang sedang berperkara umumnya diselesaikan melalui pengadilan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Perkara perdata yang diajukan ke pengadilan pada dasarnya tidak hanya terhadap perkara-perkara perdata yang mengandung sengketa yang dihadapi oleh para pihak, tetapi dalam hal-hal tertentu yang sifatnya hanya merupakan suatu permohonan penetapan ke pengadilan untuk ditetapkan adanya hak-hak keperdataan yang dipunyai oleh pihak yang berkepentingan agar hak-hak keperdataan mendapatkan keabsahan. Mengenai permohonan penetapan tentang hak-hak keperdataan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan tidak mengandung sengketa karena permainannya dimaksudkan untuk mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwajib.<sup>3</sup>

Pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan ke pengadilan dapat membuat gugatan kepada pihak yang merugikan. Gugatan merupakan suatu cara untuk mendapatkan hak yang dikuasai orang lain atau yang dilanggar

---

<sup>3</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata : Teori dan Praktik*, Edisi Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 5.

orang lain, melalui pengadilan.<sup>4</sup> dalam membuat gugatan harus memperhatikan syarat yang terdapat dalam gugatan, yaitu syarat formil dan materiil. Jika gugatan tidak memenuhi syarat formil maka gugatan tersebut dapat ditolak atau gugatan tidak dapat diterima. Dasar hukum pihak yang dirugikan dapat mengajukan dijelaskan di dalam Berdasarkan Pasal 118 (1) HIR menyatakan “*Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: Dimana tergugat bertempat tinggal.*” Dengan gugatan dari pihak yang dirugikan atau bisa disebut dengan penggugat, maka pihak yang merugikan atau bisa disebut dengan tergugat dapat melakukan jawaban atau bantahan terhadap penggugat. Esensi bantahan terhadap pokok perkara, berisi alasan dan penegasan yang sengaja dibuat dan dikemukakan tergugat, baik dengan lisan atau tulisan dengan maksud untuk melumpuhkan kebenaran dalil gugatan yang dituangkan tergugat dalam jawaban.<sup>5</sup>

Selain mengenai bantahan terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat, tergugat dapat mengajukan eksepsi. Eksepsi tersebut bertujuan hal-hal yang menyangkut syarat-syarat formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*).<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Jeremias Lemek, *Penuntun Membuat Gugatan*, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 1.

<sup>5</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Ctk Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 462.

<sup>6</sup> Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 418.

Eksepsi merupakan salah satu cara untuk Perlindungan hukum bagi tergugat dalam situasi di mana gugatan yang diajukan oleh penggugat mengandung cacat formal. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga pengadilan dapat mempertimbangkan gugatan-gugatan.

Salah satu jenis eksepsi yaitu eksepsi *error in persona*. Eksepsi *error in persona* adalah eksepsi yang diajukan oleh tergugat karena gugatan penggugat dianggap mengandung cacat pada pihak-pihak yang dilibatkan dalam gugatan tersebut. Dalam konstruksi sederhana, eksepsi *error in persona* adalah eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tersebut tidak menggugat pihak-pihak yang seharusnya digugat dalam gugatan atau pihak yang harusnya dalam gugatan tidak memiliki kepentingan langsung dengan pokok gugatan<sup>7</sup>

Namun pengaturan mengenai eksepsi *error in persona* sendiri tidak dijelaskan di dalam undang-undang secara jelas, karena pengaturan mengenai eksepsi berhenti di Pasal 135 HIR. Karena itu penulisan ini membuat kodifikasi mengenai eksepsi *error in persona* yang belum diatur di dalam undang-undang.

Apabila eksepsi tergugat diterima oleh Majelis Hakim di pengadilan, maka Majelis Hakim mengakui adanya cacat formil dalam gugatan tersebut. Yang dimaksud adalah gugatan tidak dapat diterima

---

<sup>7</sup> M. Natsir Asnawi, S.HI., MH., *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Edisi Revisi, UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 328.

(*inadmissible*) dan pengadilan dapat menolak substansi gugatan yang diajukan oleh penggugat.

Pihak penggugat dan pihak tergugat dapat menguatkan gugatan maupun jawaban tergugat dengan pembuktian. Dengan pembuktian maka pihak Penggugat maupun Tergugat menegakan hak nya untuk membantah atas gugatan atau jawaban tergugat yang dijelaskan di dalam Pasal 163 HIR yaitu “*Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.*”

Asas pembuktian yaitu: “*Reo negate actori incumbit probatio;*” kalau tergugat tidak mengakui gugatan, maka penggugat harus membuktikannya. Namun tergugat tidak harus membuktikan tergugat, karena pengugat yang harus menguatkan pembuktiannya.<sup>8</sup>

Penekanan pembuktian terdapat pada beban pembuktian terhadap sesuatu hak tertentu yang ada dalam suatu kehidupan bermasyarakat dalam hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya seringkali dapat dijadikan bukti dalam suatu perkara di pengadilan. beban pembuktian biasanya hanya terhadap peristiwa-peristiwa yang dialami dan dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam hubungan hukum di dalam

---

<sup>8</sup> Achmad Ali dan Wiwie Haryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jilid I, Kencana, Jakarta, 2013, hlm 110.

masyarakat antara pihak yang satu dengan pihak lainnya saling ada kaitannya.<sup>9</sup>

Dalam menegakan hukum di pengadilan, pihak yang berwenang dalam memutuskan ialah hakim. Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir untuk memutus perkara bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu fungsi kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada pencari keadilan.<sup>10</sup>

Hakim dalam hukum acara perdata bersifat pasif. Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan oleh penggugat dan tergugat di dalam jalanya persidangan. Oleh karena itu, fungsi dan peran hukum dalam proses perkara perdata, hanya terbatas:

1. Mencari dan menemukan kebenaran formil di jalanya persidangan;
2. Kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.<sup>11</sup>

## **B. Rumusan masalah**

Penelitian ini memiliki rumusan permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Sarwono, *Op. Cit*, hlm. 236-237.

<sup>10</sup> Mujahid A Latief dan Mohammad Fajrul Falaakh, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi*, Jilid II, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2007, hlm. 283.

<sup>11</sup> Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 499.

1. Bagaimana pengaturan dan doktrin tentang eksepsi yang berkaitan dengan *error in persona*?
2. Bagaimana praktek peradilan dalam membuktikan eksepsi yang berkaitan dengan *error persona*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini dapat dilihat dari rumusan masalah di atas yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaturan dan doktrin tentang eksepsi yang berkaitan dengan *error in persona*
2. Untuk menganalisis praktek peradilan dalam membuktikan eksepsi yang berkaitan dengan *error persona*

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Sesuai penelusuran yang dilakukan oleh penulis, penulis tidak menemukan penelitian yang secara spesifik mengenai Analisis Doktrin dan Yurisprudensi Tentang Eksepsi Yang Berkaitan Dengan *Error in Persona*. terdapat penelitian yang berhubungan yakni:

1. “JENIS EKSEPSI YANG MENYEBABKAN PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD* (NO) DALAM PEMERIKSAAN PERKARA BISNIS.” Penelitian ini ditulis Rahadi Wasi Bintoto, Antonius Sidik Maryono, Sanyoto, Nunik Handayani, Almira A'isy Hapsari, dan Naufal Sajid Ramadhan dipublikasikan pada tahun 2022

sebagai jurnal prosiding seminar nasional 2023 volume 12 di Universitas Jenderal Soedirman. Jurnal ini membahas mengenai jenis jenis eksepsi yang menyebabkan putusan pengadilan menyebabkan NO namun tidak menganalisis putusan pengadilan.

2. “Analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cianjur nomor 7/Pdt.G/2018/PN.CIR mengenai Cacat Formil *Error in Persona* dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2012 tentang hasil rumusan rapat pleno Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.” ditulis oleh Muhammad Abizar Al-Ghifari Musya sebagai tugas akhir pada tahun 2022 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. Penulisan tugas akhir ini menganalisis mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi pada surat kuasa khusus penggugat dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2012 pada Putusan Pengadilan Negeri Cianjur nomor 7/Pdt.G/2018/PN.CIR.
3. “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJK* AKIBAT GUGATAN *OBSCUUR LIBEL* DALAM PERKARA CERAI GUGAT Nomor 0573/Pdt.G/2015/PA.Kdi.” Ditulis oleh Muh.Asrafil sebagai tugas akhir pada tahun 2019 di IAIN Kendari. Penulisan tugas akhir ini menganalisis mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama mengenai surat kuasa terdapat cacat formil pada Putusan Perkara Nomor 0573/Pdt.G/2015/PA.Kdi.

4. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS EKSEPSI ERROR IN PERSONA YANG DIAJUKAN DEBITUR (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 473/Pdt.G/2015/PN Sgr).” Ditulis oleh Bientang Maharany Khoirunnisa sebagai tugas akhir pada tahun 2021 di Universitas Sriwijaya. Tulisan ini menjelaskan pertimbangan hukum hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 473/Pdt.G/2015/PN Sgr mengenai kreditur yang dirugikan dan Perlindungan hukum bagi kreditur atas eksepsi *error in persona*.
5. “PENERAPAN ASAS PLURIUM LITIS CONSORTIUM YANG MENGANDUNG ERROR IN PERSONA DALAM PERKARA PERDATA” ditulis oleh Zaskya Mawadah pada tahun 2019 di Universitas Yasri. Tulisan ini menjelaskan bagaimana akibat hukum tidak terpenuhinya asas *Plurium Litis Consortium* yang mengandung *error in persona*, pertimbangan majelis hakim dalam perkara perdata perkara perdata Nomor: 322/Pdt.G/2015/PN.Bks jo. Nomor: 44/Pdt/2017/PT.BDG, dan dalam pandangan islam mengenai asas *Plurium Litis Consortium* yang mengandung *error in persona* dalam perkara perdata.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Proses Peradilan Perdata**

Hukum acara perdata meliputi tiga tahap tindakan. Yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan merupakan persiapan menuju kepada penentuan atau pelaksanaan yaitu proses persidangan. Dalam hidup penentuan diadakan pemeriksaan peristiwa dan pembuktian yang diajukan oleh penggugat dan tergugat sekaligus sampai kepada putusannya. Sedang dalam tahap pelaksanaan diadakan pelaksanaan dari putusan oleh hakim.<sup>12</sup>

Secara formal mengenai surat gugatan telah selesai disusun atau dibuat maka surat gugatan itu harus diberi dengan tanda tangan penggugat atau kuasa hukumnya, dan harus memenuhi peraturan bea materai (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 RBg, *Zegelverordening* 1921). Kemudian didaftarkan ke panitera di wilayah pengadilan yang ingin dituju dengan membayar sejumlah uang sebagai biaya perkara yang telah diatur. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR/RBg. Setelah terdaftar, gugatan diberi nomor perkara dan kemudian diajukan kepada ketua pengadilan (Pasal 147/Pasal 123 HIR).<sup>13</sup>

Setelah gugatan dimasukan dan dibuat catatan oleh panitera dalam daftar yang disediakan, maka ketua menentukan hari dan jamnya perkara diperiksa di muka pengadilan negeri, dan hakim berhak memanggil kedua belah pihak supaya menghadap pada waktu yang telah ditentukan, disertai

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ctk Pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2002, hlm. 6.

<sup>13</sup> Sophar Maru Hutalugung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Ctk Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 110.

saksi-saksi yang para pihak membantunya untuk didengar dengan membawa serta surat-surat keterangan yang hendak dipergunakan.<sup>14</sup>

Ketika memanggil tergugat, disertakan satu lembar Salinan surat gugatan dengan memberitahukan bahwa ia bersedia, boleh menjawab gugatan itu dengan surat dicatat dalam daftar yang disediakan pengadilan. pendaftaran tersebut disertai pembayaran sejumlah yang akan diperhitungkan kemudian, yaitu untuk biaya-biaya administrasi perkara, pemanggilan, dan pemberitahuan.<sup>15</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (Perma 1/2016)

Pasal 4 ayat (1) ;

*“Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.”<sup>16</sup>*

Pada proses mediasi di pengadilan, jika proses tersebut tidak menyatakan damai, maka secara otomatis perkara tersebut dilanjutkan dengan proses persidangan, sedangkan pada proses mediasi di luar pengadilan, jika proses mediasinya gagal dan ingin melanjutkan dengan proses litigasi atau melalui persidangan, maka para pihak harus mengajukan gugatan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

<sup>17</sup> Witanto, *Hukum Acara Mediasi : dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Ctk Pertama, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 68.

Pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan gugatan oleh penggugat. Dalam tahapan ini penggugat Ketika membacakan gugatannya kemungkinan melakukan dua hal, yaitu:

- a. Membacakan gugatan secara lengkap tanpa ada perubahan sama sekali sesuai yang dibuat;
- b. Membacakan gugatan dan mengajukan perubahan gugatan (penambahan atau pengurangan). Mengenai perubahan gugatan tersebut, majelis hakim akan menilai apakah perubahan tersebut dapat dibenarkan menurut hukum atau tidak.<sup>18</sup>

Bantahan adalah upaya tangkisan atau pembelaan yang diajukan oleh tergugat terhadap pokok perkara atas gugatan penggugat. Pengertian ini juga bisa diartikan sebagai jawaban tergugat mengenai pokok perkara atau bantahan yang langsung ditunjukkan tergugat terhadap pokok perkara yang diajukan oleh penggugat.<sup>19</sup>

Replik merupakan tanggapan balik dari penggugat atas jawaban tergugat yang diajukan di persidangan. Dalam replik, penggugat biasanya mengemukakan Kembali dalil-dalilnya disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat menguatkan gugatan dari penggugat. Selain itu, dalam replik, penggugat juga dapat membantah Kembali bantahan tergugat dalam jawabannya dengan mengemukakan peristiwa-peristiwa dalam

---

<sup>18</sup> M. Natsir Asnawi, S.HI., MH., *Op. Cit*, hlm. 88.

<sup>19</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, Ctk Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 125.

gugatan semula ditambah dengan keterangan lain untuk melemahkan bantahan tergugat.<sup>20</sup>

Duplik adalah tahapan yang dimiliki tergugat. Dalam membuat duplik, tergugat memberikan dalik-dalik yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang dimuat dalam jawaban. Apabila dalam jawaban terdapat eksepsi yang kemudian ditanggapi oleh penggugat dalam repliknya, tergugat harus memuat dalil-dalil yang pada dasarnya semakin memperkuat dalilnya semula.<sup>21</sup>

Pembuktian adalah menguatkan kedua pihak dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.<sup>22</sup>

Sidang kesimpulan adalah sidang penyerahan surat kesimpulan dari proses sidang-sidang sebelumnya. Dari adanya surat gugatan, jawaban, replik, duplik, keterangan para saksi dan kesimpulan diambil intisarinya saja untuk dijadikan suatu kesimpulan. Pada sidang kesimpulan ini dilaksanakan hanya 1 hari saja di mana penggugat dan tergugat, keduanya menyerahkan surat kesimpulan secara bersamaan dalam 1 hari yang ditentukan oleh hakim.<sup>23</sup>

Putusan hakim merupakan hasil dari proses jalanya persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan sendiri sebagai tempat pelarian terakhir

---

<sup>20</sup> M. Natsir Asnawi, S.HI., MH., *Op. Cit*, hlm. 93-94.

<sup>21</sup> Neng Yani Nurhayani, *Op. Cit*, hlm. 131.

<sup>22</sup> Elfirda R. Gultom, *Hukum Acara Perdata*, Ctk Kedua, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2017 hlm. 57

<sup>23</sup> Neng Yani Nurhayani, *Op. Cit*, hlm. 229.

bagi pencari keadilan, oleh karenanya putusan hakim di pengadilan tentunya harus dapat memenuhi apa yang dituntut oleh pencari keadilan.<sup>24</sup>

## **2. Jawaban Tergugat, Eksepsi, dan Rekonvensi**

Setelah gugatan dibacakan oleh penggugat, tergugat dapat menjawab gugatan tersebut. Jawaban tergugat atas gugatan penggugat tersebut dapat berupa jawaban secara lisan maupun jawab tertulis.<sup>25</sup>

Ada beberapa kemungkinan yang terdapat dalam jawaban tergugat, yaitu:

### **a. Pengakuan**

Pengakuan merupakan jawaban tergugat yang membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya.<sup>26</sup>

### **b. Bantahan**

Bantahan merupakan pernyataan tergugat yang menolak atas dalil-dalil gugatan. Bantahan dapat pula diartikan sebagai pernyataan ketidakbenaran atas tergugat atas dalil-dalil yang dikemukakan penggugat.<sup>27</sup>

### **c. Eksepsi**

Eksepsi merupakan tangkisan atau jawaban yang diajukan oleh tergugat tidak adanya hubungannya dengan pokok perkara karena tangkisnya tersebut hanya ditujukan terhadap kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili

---

<sup>24</sup> Rommy Haryono Djojarahardjo, *Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*, Jurnal Media Hukum dan Peradilan, Edisi No.1, Vol.5, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2019, hlm. 95

<sup>25</sup> M. Natsir Asnawi, S.HI., MH., *Op. Cit*, hlm. 89.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

suatu perkara atau berwenang tidaknya pengadilan menangani suatu perkara tersebut.<sup>28</sup>

#### d. Rekonvensi

Dalam hukum acara perdata, gugat rekonvensi ini biasa dikenal dengan “gugat balik” berhubung tergugat juga melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum pada tergugat. Tergugat baru dapat melakukan gugat rekonvensi jika rekonvensi tersebut berkaitan dengan hukum kebendaan yang sedang diperiksa dalam sidang pengadilan, gugat rekonvensi tidak boleh dilaksanakan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hukum perorangan atau yang menyangkut dengan status orang. Jadi tidak semua gugatan penggugat dibalas dengan gugat rekonvensi. Tujuan gugat rekonvensi ini adalah untuk mengimbangi gugatan Penggugat, agar sama dapat diperiksa sekaligus.<sup>29</sup>

### **3. Pembuktian dalam Perkara Perdata**

Masalah hukum adalah masalah pembuktian di pengadilan. Demikian yang sering dikatakan orang. Oleh karena itu, peran dari pembuktian dalam suatu proses hukum di pengadilan sangatlah penting. Banyak Riwayat, cerita, ataupun sejarah hukum yang menunjukkan kepada kita berapa karena salah dalam menilai pembuktian, seperti karena saksi berbohong untuk menguntungkannya, maka pihak yang sebenarnya tidak bersalah harus meringkuk di dalam penjara karena dinyatakan bersalah oleh

---

<sup>28</sup> Sarwono, *Op. Cit*, hlm. 166.

<sup>29</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Ctk Kedua, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 2001, hlm. 54.

hakim makanya pembuktian sangat penting dengan menguatkan gugatan atau jawaban.<sup>30</sup>

Sistem pembuktian dalam acara pidana dengan "sistem negative" (*negatief wettelijk bewijsleer*), di mana yang dicari oleh hakim dalam kebenaran materil, sedangkan dalam hukum acara perdata berlaku sistem pembuktian positif (*positief wettelijk bewijsleer*), dimana yang dicari oleh hakim adakah kebenaran yang formal dengan dikuatkan oleh penggugat dan tergugat dengan alat-alat bukti.<sup>31</sup>

#### **4. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara**

Pencari keadilan (*justiabelen*) mendatangi lembaga pengadilan dengan mengajukan perkaranya, mereka yakin dan percaya bahwa Hakim dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap perkara yang diajukan oleh penggugat.<sup>32</sup>

Pada dasarnya putusan pengadilan harus dapat menyuarakan hati nurani dan keinginan masyarakat. Pengadilan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya bekerja sesuai dengan hati nurani dan yang diimpikan oleh masyarakat.<sup>33</sup>

Putusan hakim didasarkan pada pertimbangan yang utuh dan komprehensif mengenai fakta-fakta hukum yang menjadi pokok perkara di

---

<sup>30</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Ctk Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 1.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>32</sup> Sunarto, "Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata *The Principle Of Active Judge In Civil Case*" Jurnal Hukum dan Peradilan, Edisi No 2, Volume No. 5, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2012, hlm. 258

<sup>33</sup> Fence M. Wantu "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Peradilan Perdata" Jurnal Dinamika Hukum, Edisi No. 3 Vol. 12, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2012 hlm. 482.

persidangan. Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara akan dihadapkan pada kompleksitas kasus yang berbeda antara satu dengan lainnya. Dua perkara misalnya, meskipun memiliki topik yang sama, namun duduk perkaranya berbeda dengan tingkat kompleksitas yang berbeda pula.<sup>34</sup>

Tidak jarang dalam pemeriksaan suatu pokok perkara tidak dapat terungkap yang pada akhirnya menyulitkan hakim dalam Menyusun pertimbangan hukum. *Ratio decidendi (reasons of the judgment)* adalah pertimbangan hukum yang dipakai hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam *ratio decidendi*, hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum (pokok perkara) yang diajukan oleh penggugat dan tergugat dengan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal itu. Pada proses selanjutnya, hakim berupaya menemukan hukumnya dengan menggunakan berbagai pisau analisis (metode) seperti penafsiran (*interpretation*) maupun konstruksi hukum (*rechtschepping, law making*).<sup>35</sup>

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Doktrin**

Doktrin adalah serangkaian prinsip atau interpretasi hukum yang dikembangkan oleh para ahli hukum. Doktrin hukum bertujuan untuk

---

<sup>34</sup> Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, hlm. 105

<sup>35</sup> *ibid*

memberikan arahan dan interpretasi yang konsisten terhadap hukum yang berlaku.

## **2. *Error in Persona***

*Error in persona* adalah sebagai kekeliruan atau kesalahan atas orang yang diajukan sebagai tergugat atau sebagai penggugat dalam sebuah persengketaan perdata di pengadilan.

## **3. Putusan Hakim**

Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang dan diucapkan di muka sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara yang timbul akibat pihak yang berperkara. Selain yang diucapkan oleh hakim, termasuk juga pernyataan dapat juga bentuk tertulis dan kemudian diucapkan/dibacakan oleh hakim di persidangan dianggap juga sebagai putusan hakim.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipologi Penelitian**

Tipologi Penelitian pada skripsi ini, penulis menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah proses dalam menentukan peraturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum pada suatu isu yang dapat menjadi penyelesaian pada isu tersebut.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis pada skripsi ini menggunakan yaitu:

- a. pendekatan kasus untuk mengetahui proses pembuktian oleh hakim dalam suatu kasus dan menggunakan
- b. pendekatan undang-undang untuk menganalisis undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### **3. Objek Penelitian**

Objek pada penelitian ini memiliki fokus terhadap:

- a. pengaturan dan doktrin tentang eksepsi yang berkaitan dengan *error in persona*
- b. praktek peradilan dalam membuktikan eksepsi yang berkaitan dengan *error in persona*.

### **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer seperti Undang-undang yang berkaitan. Bahan hukum sekunder berasal dari buku, jurnal, makalah, laporan hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen yang berkaitan.

### **6. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan kualitatif, dengan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berkaitan dari hasil studi kepustakaan lalu dianalisis untuk mengambil kesimpulan.

## **H. Kerangka Skripsi**

Kerangka skripsi pada penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab yaitu:

### **1. BAB I: PENDAHULUAN**

Pendahuluan memuat Latar Belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, orisinalitas penelitian, sistematika penelitian.

### **2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka berisi mengenai proses peradilan perdata lebih lanjut, jenis-jenis jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi, pembuktian dalam perkara perdata, pertimbangan hakim dalam memutus perkara lebih lanjut, dan perspektif dalam hukum islam tentang gugatan dan pembuktian.

### **3. BAB III: DOKTRIN DAN PUTUSAN PENGADILAN TENTANG PEMBUKTIAN EKSEPSI YANG BERKAITAN DENGAN ERROR IN PERSONA**

Bab ini berisi hasil penelitian dari penulis dan pembahasan mengenai terhadap pengaturan dan doktrin tentang eksepsi yang berkaitan dengan *error in persona* dan praktek peradilan dalam membuktikan eksepsi yang berkaitan dengan *error persona*.

### **4. BAB IV: PENUTUP**

Bab ini memuat mengenai kesimpulan yang menghasilkan jawaban dari penelitian ini. Dilanjutkan dengan saran untuk perbaikan penelitian ini.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM MENGENAI PROSES PERADILAN,  
PEMBUKTIAN, SERTA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
PUTUSAN PERKARA PERDATA**

**A. Proses Peradilan Perdata**

Proses peradilan merupakan salah satu penyelesaian masalah hukum yang fundamental. Proses peradilan perdata di pengadilan dilakukan melalui mediasi terlebih dahulu untuk menyelesaikan tanpa paksaan atau putusan namun jika tidak menemui hasil dari mediasi maka dapat dilanjutkan melalui persidangan. Dalam persidangan, pihak yang berperkara memiliki hak untuk menyampaikan argumen dan bukti untuk mempertahankan hak dan kepentingan para pihak. Hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur mengenai pembuktian, yakni proses, dengan menggunakan alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus untuk mengetahui fakta yutidis di persidangan, sistem yang dianut di pembuktian, syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.<sup>36</sup>

**1. Proses Awal Sidang**

Proses sebelum persidangan, diawali dengan pihak yang merasa dirugikan atas salah satu pihak atau beberapa pihak dan ingin mengajukan

---

<sup>36</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Ctk Pertama, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, Hlm, 21.

ke dalam persidangan. Pihak tersebut biasanya memberikan kuasa kepada pihak yang biasa melakukan di persidangan yaitu pengacara atau advokat. Pemberian kuasa itu dilakukan melalui surat kuasa. Surat kuasa dijelaskan di dalam Pasal 1792 KUH Perdata yaitu:” *suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.*”

HIR tidak mewajibkan bagi para pihak untuk diwakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di pengadilan dapat secara langsung kepada para pihak yang berkepentingan (Pasal 123 HIR, 147RBG). Oleh karena itu, para pihak yang telah memenuhi syarat kecakapan dalam hukum dapat bertindak untuk dan atas Namanya sendiri di pengadilan untuk menjalankan di persidangan. Masyarakat lebih memilih menyerahkan hal tersebut kepada pihak yang dianggap para pihak ahli dan mempunyai kapasitas dalam bidangnya untuk mewakili kepentingannya jika timbul masalah hukum.<sup>37</sup> Persidangan biasanya menggunakan kuasa, diatur dalam pasal 147 RBG/123 HIR. Yang berbunyi:” *Jikalau hak undur diri tidak diminta, atau betul diminta akan tetapi ternyata tidak beralasan, maka saksi harus didengar keterangannya akan, tetapi harus disumpah lebih dahulu secara menurut, agama dan kepercayaannya masing-masing.*” penggunaan jasa kuasa hukum di dalam persidangan ini tidak wajib.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Sophar Maru Hutalugung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Ctk Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 44.

<sup>38</sup> *Ibid* hlm. 45.

Setelah memberikan kuasa kepada pihak yang ditentukan, para pihak penggugat menjelaskan mengenai kronologis peristiwa hukum yang ia hadapi. Lalu penggugat dan kuasa hukum yang ia berikan kuasanya, mengumpulkan alat bukti untuk menguatkan gugatannya. Alat bukti di dalam hukum acara perdata, dijelaskan di dalam Pasal 1866 KUH Perdata alat bukti perdata adalah bukti, tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Alat bukti perdata di persidangan memiliki kekuatan sesuai urutan di Pasal 1866 KUH Perdata.

Setelah sudah semuanya disiapkan maka dapat pendaftaran gugatan. Cara mengajukan surat permohonan gugatan ke pengadilan negeri dapat diajukan menggunakan surat permohonan yang sudah ditandatangani oleh penggugat atau sudah diwakilkan oleh kuasa hukumnya dan ditujukan kepada pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukum tergugat. Jika suatu gugatan tergugatnya lebih dari satu orang, maka dapat diajukan kepada salah satu tempat tinggal dari tergugat sesuai dengan pilihan penggugat. Namun jika tempat tinggal tergugat tidak jelas atau tidak diketahui, maka mengajukan surat permohonan gugatan dapat diajukan sesuai dengan tempat tinggal penggugat.<sup>39</sup>

## **2. Proses persidangan**

---

<sup>39</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, Edisi Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.60.

Mediasi adalah metode penyelesaian yang termasuk dalam kategori *tripartite* karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga.<sup>40</sup> Mediasi dijelaskan di dalam pasal 1851 KUHPerdara, yakni: “*Perdamaian adalah suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.*”

Proses mediasi ini sudah dikenal sebelum kemerdekaan, dimana seorang yang terlibat di dalam persengketaan, melakukan penyelesaian melalui cara damai dan melibatkan pihak ketiga, yang biasanya dilakukan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun pimpinan adat. Penggunaan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa dengan cara damai dengan latar belakang oleh banyak faktor, seperti kebiasaan manusia menyelesaikan permasalahannya dengan *win-win solution*.<sup>41</sup>

Sebelum dilakukan persidangan para pihak yang berperkara, wajib melakukan mediasi sesuai dengan Perma 1/2016. Ciri ciri mediasi adalah:

- a. Ada dua atau beberapa pihak yang berperkara;
- b. Menggunakan bantuan dari pihak ketiga atau disebut mediator
- c. Pihak ketiga atau mediator memiliki tujuan untuk membantu para pihak untuk menyelesaikan perkara;

---

<sup>40</sup> Witanto, *Hukum Acara Mediasi : dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Ctk Pertama, Alfabeta, Bandung, 2011 hlm 17.

<sup>41</sup> Dedy Mulyana, *Peningkatan Status Hukum Kesepakatan Perdamaian oleh Mediator di Luar Pengadilan Menjadi Akta Perdamaian*, Edisi No. 1, Vol. 8, 2022, hlm 24.

- d. Menyelesaikan dilakukan berdasarkan hal-hal yang disetujui oleh para pihak.

Sebelum dilaksanakan mediasi, dilakukan pra mediasi. Para pihak dilakukan pemanggilan sesuai dengan Pasal 9 Perma 1/2016 dijelaskan di dalam Pasal Mengenai prosedur mediasi diawali dengan tahap pra mediasi. Dijelaskan di dalam Pasal 17 Perma 1/2016, yang intinya mediator merupakan pihak netral yang membantu menyelesaikan masalah tanpa putusan atau paksaan. Dengan kata lain, mediator disini hanya bertindak sebagai fasilitator bagi para pihak. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa bagi para pihak.

Hakim memulai tahapan pra mediasi ini dengan memanggil para pihak secara sah dan patut dan hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang mengikuti mediasi. Bentuk pemanggilan dijelaskan di dalam Pasal 390 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (3) Rv, bentuk pemanggilan yaitu:

- a. Surat tertulis (*in writing*).
- b. Panggilan tidak dibenarkan melalui bentuk lisan (*oral*), karena pemanggilan tersebut sulit untuk dibuktikan. Maka dari itu pemanggilan melalui bentuk lisan tidak dibenarkan melalui hukum.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Ctk Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 220.

Pemilihan Mediator dijelaskan di dalam Pasal 20 Perma 1/2016. Setelah dijelaskan mengenai prosedur mediasi oleh hakim, para pihak diwajibkan memilih mediator dalam 2 hari setelah penjelasan dan biaya mengenai mediasi. Setelah para pihak setuju dengan mediator, maka hakim menerbitkan penetapan menjadi mediator untuk melakukan mediasi. Lalu untuk pemilihan hari dan waktu dijelaskan di dalam Pasal 21 Perma 1/2016, mediator dapat memilih hari dan waktu setelah mendapatkan penetapannya. Jangka waktu mediasi dijelaskan di dalam Pasal 24 Perma 1/2016, adalah 30 hari dan dapat diperpanjang 30 hari lagi.

Para pihak dalam mencapai kesepakatan melalui proses mediasi, yang dilakukan oleh mediator adalah membantu para pihak dalam merumuskan kesepakatan yang dicapai untuk dituangkan dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh pihak yang berperkara dan mediator. Persyaratan dalam merumuskan kesepakatan perdamaian tidak boleh mengenai:

- a. Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
- b. Merugikan pihak ketiga;
- c. Tidak dapat dilaksanakan.<sup>43</sup>

Berakhirnya mediasi bisa menjadi dapat terjadi 2 hal yaitu berhasil mencapai kesepakatan bagi para pihak dan gagal mencapai kesepakatan. Keberhasilan di mediasi sangat ditentukan dari para pihak dalam membicarakan permasalahan tersebut, karena mediasi dapat berhasil jika

---

<sup>43</sup> Dedy Mulyana, *Op. Cit*, hlm 31.

dilakukan dengan itikad baik. Dalam suatu proses mediasi, peran mediator wajib mencatat mengenai materi yang disepakati oleh para pihak dan sudah ditandatangani, serta dibuatkan akta kesepakatan baik oleh mediator.<sup>44</sup> di dalam Pasal 29 Perma 1/2016 mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dengan tergugat dan penggugat mengubah gugatannya. Sesuai dengan Pasal 30 Perma 1/2016, mediator menyampaikan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara dan hakim pemeriksa perkara memuatkan kesepakatan perdamaian di dalam pertimbangan dan amar putusan.

Namun kegagalan mediasi dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu:

- a. Tidak mencapai dari kedua pihak.
- b. Salah satu dari pihak yang mengikuti mediasi tidak datang dua kali berturut-turut sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati oleh para pihak.
- c. Melebihi waktu yang sudah disepakati oleh para pihak yang mengikuti mediasi.
- d. Ada salah satu pihak menghentikan proses mediasi.
- e. Salah satu pihak dalam mediasi tidak menunjukkan itikad baik dalam mediasi.<sup>45</sup>

Akibat mediasi tidak mencapai kesepakatan atau tidak berhasil, dijelaskan di dalam Pasal 32 Perma 1/2016 mediator wajib menyampaikan

---

<sup>44</sup> Eddi Junaidi, *Mediasi Dalam Penyelesaian Medik*, Ct. Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 60.

<sup>45</sup> *Ibid* hlm. 61

kesepakatannya kepada hakim pemeriksa perkara. Jika gagal maka proses pemeriksaan perdata akan dilanjutkan dengan persidangan sesuai dengan hukum acara perdata.

Sebelum melaksanakan persidangan, ditentukan mengenai kapan dilaksanakannya persidangan. Penentuan jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang dijelaskan di dalam Pasal 10 Rv mengenai jarak waktu yaitu:

- a. 8 (delapan) hari, apabila jarak tempat tinggal tergugat dengan Pengadilan Negeri sidang jaraknya tidak jauh,
- b. 14 (empat belas) hari, jika tempat tinggal tergugat dengan Pengadilan Negeri sidang jaraknya agak jauh, dan
- c. 20 (dua puluh) hari, jika tempat tinggal tergugat dengan Pengadilan Negeri sidang jaraknya jauh.<sup>46</sup>

Setelah hari sidang yang ditentukan, Persidangan berikut ialah memasuki pemeriksaan perkara selanjutnya, sebelum dilakukan pemeriksaan perkara, majelis hakim telah menerima laporan mediator mengenai hasil perdamaian melalui mediasi, dimana para pihak tidak dapat damai. Namun majelis hakim akan tetap memastikan melalui menanyakan apakah sudah melakukan perdamaian melalui mediasi dan jika tidak maka dilanjutkan.<sup>47</sup> Maka selanjutnya proses persidangan

---

<sup>46</sup> Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 225.

<sup>47</sup> V. Harlen Sinaga, "*Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Materiil*", Erlangga. Jakarta, 2015, hlm. 134.

dimulai dengan penyampaian surat gugatan yang dijelaskan di dalam Pasal

1 Rv yaitu:

*“Tiap-tiap proses perkara perdata sepanjang tidak dikecualikan secara khusus, dimulai dengan suatu pemberitahuan gugatan yang dilakukan oleh seorang jurusita yang mempunyai wewenang di tempat pemberitahuan itu, wajib menyampaikan turunan surat pemberitahuan itu kepada orang yang digugat atau menyampaikannya di tempat tinggal orang yang digugat itu. Turunan itu berlaku bagi orang yang menerimanya sebagai surat gugatan asli.”*

Bila penggugat tidak mengubah terhadap gugatannya atau sudah melakukan perbaikan, maka persidangan berikut ialah jawab-menjawab atau tanggapan di antara pihak, yang berisi yaitu: jawaban, replik, duplik yang diteruskan dengan pembuktian. Pihak pertama yang menyampaikan tanggapan yaitu pihak tergugat, dengan mengajukan jawaban atas gugatan.<sup>48</sup>

Jawaban adalah tanggapan dari tergugat mengenai dalil-dalil atau mengenai hal yang dikemukakan penggugat dalam surat penggugatnya untuk mencapai apa yang dituntut. Penggugat mengemukakan peristiwa yang dialami di dalam penggugat, di mana dengan peristiwa tersebut tergugat dinyatakan telah melanggar hukum. Peristiwa yang diajukan di dalam gugatan dalam petitum penggugat memohon kepada hakim.<sup>49</sup>

Jawaban tergugat tergantung dari *petitum* yang diajukan penggugat untuk mencapai tuntutan. Bila tergugat merasa perlu mengajukan eksepsi, maka tergugat dapat menjawab dan mengemukakan argumentasi

---

<sup>48</sup> *ibid*, hlm. 134.

<sup>49</sup> *Ibid*,

dalam jawaban. Praktik dalam persidangnya, hal tergugat memberikan kuasa kepada advokat, hamper semua jawaban mengenai eksepsi. Terakhir ialah jawaban dalam pokok perkara yang merupakan inti gugatan yang diajukan penggugat.<sup>50</sup>

Selain di atas, dalam jawaban, tergugat dapat mengajukan gugat balik kepada penggugat, karena ada hubungan hukum yang belum selesai antara para pihak biasa disebut dengan *rekovenssi*. Berdasarkan hal-hal di atas bila tergugat mengajukan gugat balik (*rekovenssi*), garis besar dalam jawaban terdiri dari:

- a. Dalam konpensasi
- b. Dalam rekonvensi atau gugat balik atas gugatan.<sup>51</sup>

Meskipun peristiwa atau faktanya yang diajukan oleh para pihak, hakim harus memastikan peristiwa yang diajukan oleh para pihak. Hakim harus mengkonstituirnya, bahwa ia harus mengakui kebenaran peristiwa yang bersangkutan. Kebenaran ini hanya dapat diperoleh dengan pembuktian. Hakim dalam memutuskan suatu putusan yang adil, maka hakim membuktikan kebenarannya.<sup>52</sup>

Di dalam pembuktian pihak penggugat dan tergugat selain menggunakan alat bukti yang sudah disiapkan pihak penggugat dan tergugat dapat memanggil saksi yang telah disiapkan oleh pihak penggugat dan tergugat untuk memberikan kesaksian tentang fakta-fakta yang

---

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm 135

<sup>52</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ctk Pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2002, *Op, Cit.* hlm 134

relevan dengan sengketa. Jika diperlukan, pihak juga dapat memanggil saksi ahli untuk memberikan pendapat atau penjelasan yang berhubungan dengan masalah teknis atau ilmiah.

Tujuan dari pembuktian yaitu putusan hakim dalam suatu perkara didasarkan atas pembuktian tersebut. Walaupun putusan hakim diharuskan putusan yang bersifat objektif, namun dalam hal pembuktian dalam perkara pidana yang mensyaratkan adanya keyakinan dan pembuktian namun dalam perkara perdata tidak mensyaratkan adanya keyakinan.<sup>53</sup>

Berbeda dengan tujuan pembuktian ilmiah yang mengenai konstataasi peristiwa dan hanya semata-mata untuk mengambil kesimpulan atau putusan. Tujuan pembuktian dalam yuridis yaitu untuk mengambil putusan yang bersifat definitif, pasti dan tidak meragukan yang memiliki akibat hukum. Putusan pengadilan harus bersifat objektif yang memiliki arti unsur kesamaan dalam hukum: kesamaan perlakuan terhadap para pihak.<sup>54</sup>

Di dalam pemeriksaan dikenal dengan pemeriksaan silang, setiap saksi disumpah di persidangan, dipikulkan tanggung jawab hukum untuk diperiksa dan ditanyai oleh para pihak dalam bentuk pemeriksaan silang yang memiliki tujuan utama memberi kesempatan kepada pihak lawan untuk menguji kebenaran keterangan yang diberikan oleh saksi pada pemeriksaan. Kesempatan melakukan pemeriksaan silang, baru diberikan

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm 188.

<sup>54</sup> *Ibid*.

kepada pihak lawan setelah pihak yang menghadirkan saksi selesai mengajukan pernyataan.<sup>55</sup>

Namun jika pihak tergugat tidak pernah hadir, maka dapat dijatuhkan putusan *verstek*. Putusan *verstek* merupakan putusan yang dijatuhkan kepada tergugat tidak pernah datang di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara ketidakhadiran dalam persidangan bukan karena halangan yang sah (*without default reason*).<sup>56</sup>

Pihak tergugat yang hadir di dalam persidangan dengan Setelah hakim mempertimbangkan atas gugatan penggugat, lalu dilanjutkan dengan jawaban dari tergugat, replik, duplik, dan pembuktian dengan diajukannya alat bukti dari penggugat maupun tergugat. Hakim dapat membuat kesimpulan atas gugatan, jawaban tergugat, dan pembuktian lalu disampaikan kesimpulan oleh para pihak dalam persidangan sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Penyampaian kesimpulan di mana penggugat dan tergugat diberikan kesempatan terakhir untuk menyampaikan argumen akhir mereka kepada pengadilan sebelum putusan diambil. Tujuan dari penyampaian kesimpulan yaitu merkapitulasi argumen yang telah disampaikan oleh para pihak, menyoroti bukti-bukti yang mendukung, dan meyakinkan hakim.

---

<sup>55</sup> Yahya Harahap, *Op. cit*, hlm 673.

<sup>56</sup> Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2014,, hlm. 31.

Putusan tersebut yaitu putusan akhir, putusan akhir merupakan putusan hakim yang menjawab persengketaan para pihak untuk mengakhiri suatu pemeriksaan perkara. Putusan akhir adalah kulminasi dari serangkaian pemeriksaan yang sudah disidangkan. Dalam hukum acara perdata, yang menjadi persengketaan merupakan hubungan hukum antara para pihak yang mempunyai hak (*rights belong to somebody*) pada waktu yang sama membuat kewajiban pada pihak yang lain sesuai dengan tujuan amar putusan.<sup>57</sup>

Putusan akhir yang diputus oleh hakim dapat berupa sebagai berikut:

a. Mengabulkan gugatan penggugat

Gugatan dari pihak penggugat dapat dikabulkan dalam pemeriksaan perkara, penggugat dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatan.

Selanjutnya mengabulkan gugatan dapat berupa:

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, jika pihak penggugat dapat membuktikan dalil yang diajukan
- 2) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, jika penggugat hanya membuktikan dalil nya Sebagian yang diajukan.

b. Menolak gugatan penggugat

Gugatan penggugat ditolak di dalam pemeriksaan perkara namun penggugat tidak dapat membuktikan dalil yang diajukan. Gugatan yang ditolak jika gugatan tersebut:

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm 39.

- 1) Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, karena alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas yang sudah ditentukan atau alat bukti yang diajukan dianggap kurang meyakinkan bagi hakim.<sup>58</sup>
  - 2) Alat bukti gugatan penggugat dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dilakukan oleh tergugat.
- c. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
- Gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima karena gugatan tersebut terdapat cacat formil maupun cacat materil.<sup>59</sup>
- Gugatan yang tidak dapat diterima yaitu:
- 1) Gugatan yang diajukan kabur (*obscuur libel*)
  - 2) Penggugat bukan yang berhak untuk digugat (*gemis aan hoedanigheid*)
  - 3) Gugatan yang diajukan kurang pihak (*plurium litis consortium*)
  - 4) Ada pihak yang tidak digugat oleh penggugat (*ex juri terti*)
  - 5) Yang dijadikan kuasa tidak sah atau tidak cakap dalam hukum
  - 6) Gugatan di luar yurisdiksi relatif ataupun absolut pengadilan
  - 7) Salah pihak yang digugat (*error in persona*)
  - 8) Gugatan yang diajukan mengandung *nebis in idem*
  - 9) Gugatan yang diajukan penggugat prematur.

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm 40.

<sup>59</sup> *Ibid*.

- 10) Penggugat tidak melaksanakan sesuai dengan perjanjian  
(*exceptio non adimpleti contractus*)
- 11) Adanya penipuan di dalam perjanjian yang dibuat (*exception doli mali*)
- 12) Objek yang digugat oleh penggugat ternyata bukan milik tergugat  
(*exception domini*).<sup>60</sup>

Ketika keputusan sudah diputus, maka ada eksepsi yang dijelaskan di dalam pasal Pasal 196 HIR yaitu:

*“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.”*

Pada prinsipnya eksekusi merupakan tindakan paksa untuk menjalankan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap baru merupakan pilihan hukum jika pihak yang kalah di dalam persidangan tidak mau menjalankan eksekusi tersebut secara sukarela. Jika pihak yang kalah tersebut mau melakukan secara sukarela, tindakan eksekusi tidak dihiraukan. Oleh karena itu eksekusi harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dan menjalankan putusan secara eksekusi.<sup>61</sup> Akibat dari keadaan tidak ada kepastian jika putusan dilaksanakan secara sukarela,

---

<sup>60</sup> *Ibid* hlm. 41.

<sup>61</sup> Yahya Harahap, “*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*”, Ctk Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 11.

sering ditemui praktik pemenuhan putusan secara sukarela berbeda di setiap pengadilan negeri, ada yang ikut campur dan ada yang ikut campur dalam pemenuhan putusan secara sukarela.<sup>62</sup>

## **B. Jawaban Tergugat, Eksepsi, dan Rekovensi**

Dijelaskan di sebelumnya, Ketika tergugat digugat oleh penggugat, maka pihak tergugat dapat memberikan jawaban atas gugatan. Cara tergugat untuk meyakinkan bahwa tergugat tidak bersalah adalah dengan bantahan, eksepsi, dan rekovensi.

Bantahan terhadap pokok perkara biasa disebut dengan *verweer ten principale* atau *material verweer*, yang berarti tangkisan atau tergugat terhadap pokok perkara. Inti dari bantahan terhadap pokok perkara, mengenai alasan dan penegasan yang dibuat oleh tergugat, dapat dilakukan menggunakan lisan maupun tulisan yang mempunyai tujuan untuk melemahkan dalil yang diajukan di dalam gugatan yang dikemukakan dalam jawaban.<sup>63</sup>

Bantahan dijelaskan di dalam Pasal 121 ayat (2) HIR, jawaban mengenai bantahan dapat diajukan mellalui lisan maupun tulisan. Pada zaman sekarang biasanya diwakili oleh kuasa yang profesional yang telah diberi sesuai dengan surat kuasa dalam bentuk tulisan, karena dalam bentuk lisan sudah jarang ditemui.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid* hlm 12.

<sup>63</sup> Yahya harahap, *Op. Cit*, hlm. 462.

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 462.

## 1. bantahan

Bantahan tergugat merupakan hak dari tergugat bukan kewajiban, namun hak tersebut melekat kewajiban untuk menjelaskan alasan-alasan mengenai bantahan sesuai dengan Pasal 113 Rv. Hal yang dapat diajukan dalam bantahan mengenai:

### a. Kebenaran dalil gugatan

Sesuai dengan hukum, kebenaran dalil dalam gugatan hanya dapat dilemahkan melalui pembuktian melalui alat-alat bukti sesuai dengan undang-undang. Bantahan yang tidak sesuai dari dalil gugatan akan percuma karena bantahan tersebut tidak ada artinya.

### b. Bantahan ditunjukkan ke arah kejadian atau fakta

Untuk melemahkan dalil gugatan penggugat, bantahan dapat ditujukan kepada kejadian yang menopang dasar hubungan hukum berdasarkan dalil yang diajukan gugatan dalam penggugat. Bantahan tersebut tidak meningkari kejadian yang sesuai didalilkan, menggunakan alasan yang rasional dan objektif, tergugat dapat melemahkan hubungan hukum yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya.

### c. Melumpuhkan kekuatan pembuktian

Tergugat harus dapat melemahkan kekuatan pembuktian yang diajukan oleh penggugat dengan bukti yang melawan (*tegenbewijs*). Sesuai dengan urutannya, pada tahap pemeriksaan pembuktian, tergugat dapat melemahkan kekuatan pembuktian yang diajukan

oleh penggugat dengan alat bukti, jika tergugat ingin bantahan yang diajukan kepada hakim diterima. Bantahan yang diajukan tanpa didukung oleh alat bukti yang kuat, tidak dipertimbangkan dengan baik oleh hakim.<sup>65</sup>

## 2. Eksepsi

Eksepsi berbeda dengan bantahan, eksepsi ini umumnya mengenai tangkisan atau jawaban yang diajukan oleh tergugat yang tidak ada hubungannya dengan dalil gugatan penggugat karena hanya berisi tangkisan terhadap kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili suatu perkara atau pengadilan tersebut berwenang dalam menangani suatu perkara.<sup>66</sup> Pengajuan eksepsi atau tangkisan mengenai pengadilan negeri tidak berhak untuk mengadili suatu perkara biasanya disebabkan disebabkan karena kompetensi relatif perkara umumnya disebabkan kompetensi relatif perkara yang diajukan oleh penggugat mengenai wewenang pengadilan negeri lain. Pengajuan yang dilakukan tergugat melalui eksepsi tidak ada keharusan menghadiri persidangan, sehingga tidak ada sanksi jika pengajuan jawabanya dilakukan oleh pihak tergugat atau melalui kuasa hukum sesuai dengan surat kuasa. Hal tersebut disebabkan oleh pengadilan negeri tidak berhak mengadili suatu perkara yang diajukan oleh tergugat.<sup>67</sup>

Eksepsi absolut yaitu mengenai pembagian kekuasaan antara badan peradilan untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh penggugat, Sesuai

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm.465-466.

<sup>66</sup> Sarwono, *Op, Cit.* hlm.166.

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 168.

dengan ketentuan hukum acara. Pengajuan eksepsi kompetensi absolut dapat diajukan oleh pihak tergugat kapan saja selama dalam pemeriksaan perkara dan hakim karena jabatannya, meskipun pihak tergugat tidak mengajukan eksepsi kepada hakim atau mengajukan eksepsi melalui surat karena tidak hadir dalam persidangan, hakim dapat memberikan keputusan yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh pihak gugatan tidak sesuai dengan wewenang pengadilan negeri, namun pengadilan yang lainnya.<sup>68</sup>

Eksepsi yang diajukan oleh tergugat selain mengenai eksepsi kompetensi, tergugat juga dapat mengajukan eksepsi di luar kompetensi. Eksepsi di luar kompetensi merasa pihak tergugat yang mengajukan eksepsi merasa pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang diajukan oleh pihak penggugat. Eksepsi diluar kompetensi terdiri dari berbagai bentuk, yaitu eksepsi surat kuasa khusus tidak sah, eksepsi *error in persona*, eksepsi *nebis in idem*, dan eksepsi *obscuur libel*.

Eksepsi surat kuasa khusus tidak sah ada berbagai sebab yaitu surat kuasa umum yang dijelaskan di dalam Pasal 1795 KUH Perdata, bukan surat kuasa khusus yang dijelaskan di dalam Pasal 123 HIR. surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat formil yang sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR. Eksepsi tergugat tidak mempermasalahkan status atau kedudukan pemberi atau penerima kuasa. Dalam praktik cenderung mengajukan mengenai *legal*

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 170.

*standing* apakah yang bersangkutan memiliki wewenang atau hanya menjadi wakil dalam pemeriksaan perkara.

Eksepsi *error in persona* mengenai gugatan penggugat tidak ikut sertakan pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan di dalam gugatan atau pihak gugatan yang sebenarnya tidak memiliki kepentingan di dalam gugatan.<sup>69</sup> Dengan demikian merujuk kepada penolakan atau keberatan yang diajukan oleh tergugat mengenai gugatan penggugat.

Eksepsi *error in persona* dapat dikualifikasikan menjadi:

- a. Eksepsi *diskualifikasi in person*, eksepsi tersebut mengenai tidak memenuhi syarat diskualifikasi dikarenakan tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan ataupun pihak yang menggugat tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum.
- b. Eksepsi *gemis aanhoudendheid*, yaitu eksepsi menjelaskan bahwa penggugat bukan pihak yang berhak mengajukan gugatan.
- c. Eksepsi *plurium litis consortium*, eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan dari pihak penggugat terdapat cacat formil karena pihak tergugat yang ditarik oleh pihak penggugat tidak lengkap.<sup>70</sup>

Eksepsi *nebis in idem*, eksepsi dari tergugat yang menjelaskan mengenai persoalan yang sama seperti objek perkara, pihak yang berperkara, dan materi pokok perkara yang sama telah diputus dan putusan

---

<sup>69</sup> Rahadi Wasi Bintoro dkk, “*Jenis Eksepsi Yang Menyebabkan Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (No) Dalam Pemeriksaan Perkara Bisnis*”. Jurnal Prosiding Seminar Nasional, Vol. 12, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2022, hlm. 180.

<sup>70</sup> *Ibid.*

itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap sesuai dengan Pasal 1917 KUHPerdara.<sup>71</sup>

Eksepsi *obscuur libel*, eksepsi ini mengenai gugatan yang kabur, yang dimaksud dengan kabur yaitu suatu gugatan dalam praktik disebabkan faktor tertentu, misalnya dasar hukum dalil gugatan ataupun tidak jelas objek sengketa, contohnya batas tanah yang tidak jelas, letaknya tidak pasti, dan ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil setelah diperiksa di tempat.<sup>72</sup>

### 3. Rekonvensi

Rekonvensi atau gugat balasan atau gugat menggugat atau dapat juga disebut dengan gugat dalam rekonvensi yaitu gugatan balasan yang diajukan oleh pihak tergugat bersamaan dengan jawaban tergugat saat sengketa yang sama, bisa melalui tulisan maupun lisan dijelaskan di dalam Pasal 132 b ayat (1) HIR jo. Pasal 158 ayat (1) RBg.<sup>73</sup> Tuntutan yang ada pada rekonvensi pada hakikatnya merupakan gabungan dari dua tuntutan yang bertujuan untuk meminimalisir biaya yang timbul, memudahkan prosedur dan menghindari putusan yang bertentangan dengan lainnya. Konvensi mempunyai alasan praktis yaitu untuk menetralsir tuntutan konvensi. Pihak tergugat jika mengajukan gugat rekonvensi ini meminimalisir biaya, karena tidak wajib membayar biaya perkara.<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup> Djamanat Samosir, "*Hukum Acara Perdata: tahap-tahap penyelesaian perkara perdata.*", Nuansa Amalia, Bandung, 2011, Hlm. 186.

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Sarwono, *Op. Cit*, hlm.175.

<sup>74</sup> Sudikno, *Op. Cit*, hlm. 171.

Kumulasi tuntutan hak dalam gugat rekonsensi itu akan mencapai tujuan apabila gugatan-gugatan tersebut saling ada hubungannya. Hubungan tersebut atau bisa disebut dengan “*innerlijke samenhang*” dapat terjadi di dalam kedua gugatan, konvensi, dan rekovensi, itu mempunyai dasar hubungan hukum yang sama.<sup>75</sup> Apabila pada pengadilan tingkat pertama pihak tergugat tidak mengajukan gugatan balasan, maka gugat balasan itu tidak boleh diajukan dalam tingkat banding sesuai dengan Pasal 132 a ayat (2) HIR jo. Pasal 157 ayat (4) RBg.<sup>76</sup>

### C. Pembuktian dalam Perkara Perdata

Pembuktian sesuai dengan hakikatnya mempunyai tujuan untuk menghasilkan suatu putusan yang menyatakan bahwa salah satu pihak menang, dan pihak yang lain kalah, atau menghasilkan sebuah penetapan. Tujuan pembuktian adalah putusan hakim didasari adanya pembuktian tersebut. Pihak yang kalah dalam perkara perdata secara formal menjadi pihak yang dirugikan dan diberi hukuman. Sama dengan terdakwa dalam perkara pidana terbukti bersalah, akan dijatuhi sanksi pidana. Artinya hukuman yang diterima oleh pihak yang kalah bukan berarti atas perbuatannya, namun hukuman dari pertanggungjawaban atau perbuatannya sendiri.<sup>77</sup> Khusus di dalam hukum acara perdata, tujuan adanya pembuktian

---

<sup>75</sup> Sudikno, *Ibid*, hlm. 172.

<sup>76</sup> Sawrono, *Op. Cit*, hlm. 176.

<sup>77</sup> Achmad Ali dan Wiwie Haryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jilid I, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 57.

adalah menyelesaikan sengketa pihak yang berperkara, dengan jalan yang seadil-adilnya, dengan memberikan kepastian hukum untuk pihak maupun masyarakat.<sup>78</sup>

Alat-alat bukti yang dapat digunakan di dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan di dalam Pasal 1866 KUHPerdata yaitu:

“Alat-alat bukti terdiri atas:

1. *bukti tulisan;*
2. *bukti dengan saksi-saksi;*
3. *persangkaan-persangkaan;*
4. *pengakuan;*
5. *sumpah;*”

Dalam hukum pembuktian dikenal beberapa prinsip umum yang dijadikan untuk pedoman dalam penerapannya. Yang dimaksud prinsip umum pembuktian merupakan landasan penerapan pembuktian. Hakim harus berpegang teguh pada prinsip umum yang berlaku bagi sistem pembuktian secara umum.<sup>79</sup>

### **1. Pembuktian dalam perkara perdata bertujuan untuk mencari kebenaran formil**

Sistem pembuktian yang digunakan dalam Hukum Acara Perdata, tidak menggunakan stelsel negative sesuai dengan undang undang (*negatief wettelijk stelsel*) seperti proses dalam Hukum Acara Pidana yang mencari kebenaran. Namun dalam Hukum Acara Perdata, yakni:

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm.59.

<sup>79</sup> Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm 497

- a. Dibuktikan dengan alat bukti sesuai dengan batas minimal pembuktian, yakni sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah sesuai dengan syarat formil dan materiil;
- b. Mengenai batas minimal pembuktian tersebut, didukung dengan keyakinan hakim mengenai keterbuktian kesalahan terdakwa (*beyond a reasonable doubt*).<sup>80</sup>

Kebenaran yang dicari dan diwujudkan oleh hakim dalam putusan, cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). Hakim tidak dituntut keyakinan. Pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian dengan kebohongan atau tidak sesuai kejadian, namun fakta yang demikian secara teoritis harus dapat diterima oleh hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak pihak yang mengikuti persidangan.<sup>81</sup>

Putusan yang dilakukan oleh hakim berdasarkan pada pembuktian atas fakta yang diajukan di dalam persidangan, baik oleh penggugat maupun tergugat. Pembuktian demikian hanya membuktikan kebenaran formil, walaupun tidak menutup kemungkinan dapat mengetahui kebenaran materiilnya.<sup>82</sup>

## **2. Siapa yang mengaku memiliki hak, maka wajib membuktikannya**

Prinsip ini merupakan prinsip yang biasa dikenal dan digunakan secara massif dalam praktik peradilan perdata di Indonesia. Prinsip ini dijelaskan

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 498

<sup>81</sup> *Ibid*.

<sup>82</sup> M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 25.

di dalam Pasal 163 HIR.<sup>83</sup> Isi dalam pasal 163 HIR, yakni: “*barangsiapa yang menyatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.*”

### **3. Fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan**

Fakta-fakta yang diajukan dalam gugatan penggugat tidak semuanya harus dibuktikan. Sehubungan dengan itu akan dijelaskan hal-hal yang tidak perlu di dalam pemeriksaan hukum acara perdata:

- a. hukum positif tidak dibuktikan dalam persidangan;
- b. fakta-fakta yang umum sudah diketahui;
- c. fakta-fakta yang tidak dibantah dan tidak perlu dibuktikan;
- d. pada saat putusan verstek
- e. dalam hal jika tergugat tidak mengakui dan tidak membantah dalil yang diajukan oleh penggugat. Hanya menyerahkan kepada hakim;
- f. fakta yang sudah ditemukan dalam proses persidangan.<sup>84</sup>

### **4. Pembuktian bertujuan untuk mengambil putusan definitif**

Tujuan utama dari pembuktian dalam pemeriksaan perkara perdata untuk mengambil atau memutuskan suatu perkara yang bersifat definitif. Tujuan dari proses pembuktian di pengadilan untuk putusan atau penetapan hakim, karena salah satu prinsip dasar dalam pembuktian adalah agar mendapatkan

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 26

<sup>84</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm 513

putusan hakim. Dalam praktiknya setelah para pihak mengajukan alat bukti masing-masing, maka hakim wajib memberikan putusan. Karena dapat dipahami pula prinsip ini dapat mewujudkan dari keseimbangan hak dan kewajiban hakim dengan para pihak.<sup>85</sup>

Asas dalam pembuktian, yang lebih khusus mengatur mengenai pembuktian. Asas pembuktian berguna untuk membantu dan memandu jalanya persidangan, asas-asas pembuktian yaitu:

### **1. *Probandi Necessitas incumbit illi qui agit***

Asas ini menjelaskan setiap pihak yang menggugat pihak lain di dalam pengadilan, mengenai mengklaim haknya, membantah hak pihak lain, atau menghapus suatu hak kewajiban membuktikan dalil-dalil tersebut. Namun dalam penerapannya, ternyata tidak selalu yang diatur dalam Pasal 163 HIR yang menjelaskan bahwa yang mempunyai barang sesuatu hak maka harus menguatkan dan yang ingin membantah harus membuktikan adanya hak tersebut. Asas ini menjelaskan siapa yang harus membuktikan kemudian diterapkan dilakukan dengan proporsional sesuai dengan jawaban yang diajukan oleh tergugat. Jika tergugat membantah dalil yang diajukan oleh penggugat, Sebagian atau seluruhnya, penerapan asas siapa membuktikan apa dilakukan berdasarkan prinsip kepatutan dan keadilan.<sup>86</sup>

### **2. *Audi et Alteram Partem***

---

<sup>85</sup> M. Natsir Asnawi *Op. Cit*, hlm.28

<sup>86</sup> M. Natsir Asnawi *Ibid*, hlm.16

*Audi et alteram partem* yakni dalam mengadili hakim harus mendengar kedua belah pihak yang berperkara. Ketika jalanya persidangan dan hakim mendengar kedua pihak, Hal tersebut agar dapat keseimbangan antara kedua belah pihak. kemudian akan ditentukan siapa yang harus membuktikan berdasarkan fakta yang sudah dikumpulkan.<sup>87</sup>

### **3. Ius Curia Novit**

Asas tersebut menjelaskan bahwa hakim harus dianggap tahu akan hukumnya saat mengadili perkara yang sedang dijalankan. Namun jika hukum belum diatur di dalam undang-undang dan yurisprudensi, harus menciptakan hukumnya. Karena hakim tidak boleh tidak memutus perkara, karena tidak tahu hukumnya. Biasanya penciptaan hukumnya menggunakan metode analogi atau bisa disebut *argumentum a contrario*.<sup>88</sup>

### **4. Unus Testis Nullus Testis**

Asas tersebut menjelaskan mengenai tegasnya untuk membuktikan suatu peristiwa hukum, untuk pidana maupun perdata, dibutuhkan minimal dua orang saksi dijelaskan di dalam firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah (2): 282 yaitu: “... *Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang*

---

<sup>87</sup> Eddy O.S. Hiariej, “*Teori hukum dan pembuktian*”, Erlangga, 2012, hlm 47

<sup>88</sup> Achmad Ali dan Wiwie Haryani, *Op. Cit*, hlm. 63.

*lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil.”*<sup>89</sup>

#### **5. *Ultra Ne Petita***

Asas tersebut menjelaskan hakim di dalam hukum acara perdata, hanya mengabulkan berdasarkan tuntutan.<sup>90</sup>

#### **6. *De Gustibus Non Est Disputandum***

Asas tersebut menjelaskan bahwa selera tidak dapat dipersengketakan. Yang dimaksud selera disini tidak boleh mencampurkan perasaan harus sesuai dengan apa yang di persidangan.<sup>91</sup>

#### **7. *Nemo Plus Juris Transferre Potest Quam Ipse Habet***

Asas ini menjelaskan bahwa orang tidak dapat mengalihkan banyak hak daripada yang dimiliki.<sup>92</sup>

Di samping adanya asas beban pembuktian, dikenal juga beban pembuktian. Beban pembuktian berguna untuk menjadi pedoman bagi hakim dalam memutuskan pihak yang harus dibebani dengan pembuktian jalanya persidangan.

#### **1. *Negativa non sunt probanda***

Teori ini bertolak belakang pada asas beban pembuktian “*Negativa non sunt probanda*” yang menyatakan sesuatu yang negatif sifatnya sulit dibuktikan. Asas ini menganut bahwa siapa yang ingin mengemukakan

---

<sup>89</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, hlm. 45.

<sup>90</sup> *Ibid* hlm 65.

<sup>91</sup> *Ibid* hlm 65.

<sup>92</sup> *Ibid* hlm 66.

sesuatu ialah yang harus membuktikannya, dikarenakan untuk menyangkalnya.<sup>93</sup>

## **2. Hak**

Teori ini menjelaskan bahwa hak merupakan mendasari proses perdata.

Teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari hukum perdata untuk mempertahankan hak. Dengan demikian, barang siapa yang mengemukakan atau mempunyai suatu hak, maka pihak tersebut yang dibebani dengan pembuktian.<sup>94</sup>

## **3. *De Lege Lata***

Teori ini menjelaskan bahwa pihak penggugat mengajukan gugatan berarti dari pihak penggugat meminta kepada hakim agar diterapkan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan peristiwa yang diajukan. Maka penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan kebenaran dari peristiwa yang sudah diajukan dalam gugatannya, dan kemudian mencari dasar hukum yang sesuai dengan peristiwa tersebut.<sup>95</sup>

## **4. *Audi Et Alteram Partem***

Teori ini sama dengan asas hukum acara perdata, asas ini mewajibkan untuk hakim agar memberi kesempatan yang sama bagi pihak penggugat maupun tergugat untuk membagi beban pembuktian kepada para pihak

---

<sup>93</sup> *Ibid* hlm 117.

<sup>94</sup> *Ibid* hlm. 118.

<sup>95</sup> *Ibid* hlm. 120

yang berperkara secara patut. Dengan asas ini, hakim harus adil membagi beban pembuktian tersebut.<sup>96</sup>

#### **D. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara**

Pada hakikatnya hakim dalam memutus suatu perkara, selain mempertimbangkan benar atau tidak nya peristiwa yang diajukan kepada hakim, tetapi hakim dalam menjalankan tugas nya harus mempunyai pendirian yang kuat dan bersikap adil bagi para pihak yang berperkara berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku. Adil mempunyai makna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya, didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukanya di muka hukum (*equality before the law*). Penekanan hukum yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis.<sup>97</sup>

Kepastian hukum adalah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat berharap adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum mempunyai tugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.<sup>98</sup> kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari

---

<sup>96</sup> *Ibid* hlm. 121

<sup>97</sup> *Ibid*, Hlm. 485.

<sup>98</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm 208.

hukum, terutama untuk norma hukum tidak tertulis. Hukum tidak memiliki nilai kepastian maka kehilangan makna, karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.<sup>99</sup>

Kemanfaatan adalah salah satu tujuan hukum. Hukum yang baik adalah yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan diartikan kebahagiaan (*happiness*), sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum untuk manusia, maka penegaknya haruslah memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru akan berakibat sebaliknya, penegakan hukum dapat menimbulkan keresahan masyarakat.<sup>100</sup>

Argumentasi hukum dihasilkan oleh proses penalaran (*redeneer process*). Penalaran memiliki hubungan dengan logika dan Bahasa. Penalaran hukum berdasarkan prinsip-prinsip logika.<sup>101</sup> Penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim merupakan kegiatan berpikir untuk menghasilkan suatu pendapat hukum yang berasal dari kasus konkret yang dihadapi dengan mengacu pada sistem hukum yang ada. Berbeda dengan penalaran hukum yang membahas produk, dimana objek pada diktum putusan sebagai imperensi (penyimpulan) dari hasil kegiatan berpikir hukum dikaitkan dengan pertimbangan hukumnya. Dalam teori hukum telah diletakkan kriteria rasional putusan hakim, yaitu pada *de heuristik* dan

---

<sup>99</sup> Margono, “*Asas Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*”, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal 113-114.

<sup>100</sup> *Ibid*, hlm. 110-111.

<sup>101</sup> Syarif Mappiase, “*Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*”, Ctk. Ketiga, Prenada Media Group, 2021, hlm.48.

*de legitimatik*.<sup>102</sup> *Heuristic* merupakan metode memecahkan masalah lewat penalaran sebagai proses intelektual untuk mencapai penyelesaian masalah.<sup>103</sup>

Tahap *de heuristic* ini, hakim berusaha mencari tahu dan menemukan jalan pemecahan secara tepat dan benar. Sehubungan dengan itu diperkenalkan sekilas tentang peradilan perdata di Indonesia disebut *adversary model*. *Adversary model* memiliki pengertian bahwa hakim untuk menemukan jalan pemecahan untuk kebenaran suatu fakta adalah dengan melalui dalil-dalil yang diajukan para pihak yang bersengketa di persidangan dengan dimulai dari gugatan, jawaban, replik, dan duplik dengan variasi gugatan, misalnya dilengkapi permohonan sita jaminan, gugatan provisi bahkan dengan tambahan berupa permohonan untuk pelaksanaan putusan (eksekusi) secara serta-merta meskipun ada upaya hukum berupa *verzet*, banding atau kasasi; dan tergugat dalam jawabannya dengan berbagai variasi berupa eksepsi-eksepsi. Dalam proses persidangan kedua pihak yang berperkara memaparkan dalil-dalil nya; semakin jelas dan perbedaan dalil-dalil dari pihak mereka semakin besar pula kemungkinan untuk menemukan kebenaran suatu fakta kejadian atau fakta peristiwa yang relevan, sementara hakim dalam hal ini bersifat pasif, artinya ruang lingkup dan luasnya pokok sengketa ditentukan dari pihak di dalam gugatan dan jawabannya.<sup>104</sup> Dengan dibuktikannya peristiwa yang relevan, maka

---

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> Otje Salman, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Edisi Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 37.

<sup>104</sup> Syarif Mappiase, *Op. Cit*, hlm. 49.

peristiwa relevan dikonotasi atau dinyatakan benar terjadi, peristiwa yang relevan merupakan peristiwa yang sangat dibutuhkan di hukum dan bisa dicakup oleh hukum.<sup>105</sup>

Putusan sebagai penetapan kaedah hukum untuk waktu yang akan datang merupakan dasar atau pedoman bagi hakim lain untuk memutus perkara yang serupa dengan yang diputus oleh hakim tersebut, di kemudian hari (*stare decisis*). Suatu putusan dapat mengandung pandangan atau pertimbangan yang sifatnya sepintas, tidak ada hubungan, tidak secara langsung mengenai pokok perkara yang diajukan (*obiter dictum*), dan pandangan atau pertimbangan secara langsung (*ratio decidendi*). Jadi suatu putusan dapat mengandung pertimbangan atau alasan yang tidak secara langsung mengenai suatu pokok perkara. Jika suatu putusan dapat dilihat sebagai penetapan kaedah hukum, maka yang mengikat adalah pertimbangan atau alasan yang secara langsung yang bersangkutan dengan pokok perkara, adalah kaedah hukum yang menjadi dasar diktum suatu putusan (*ratio decidendi*). Pertimbangan-pertimbangan mengenai peristiwa konkrit atau pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak ada hubungan dan tidak mengikat (*obiter dictum*).<sup>106</sup>

Tujuan dari penerapan *obiter dicta* dalam putusan yaitu untuk menjelaskan prinsip-prinsip dan peraturan hukum yang akan digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan. Dalam konteks ini,

---

<sup>105</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata*, Jurnal Mimbar Hukum, Edisi No. 2 Vol. 22, 2010, hlm.354.

<sup>106</sup> Sudikno Mertokusumo, "Penemuan hukum sebuah pengantar." Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm 70.

*obiter dicta* pada umumnya dikemukakan dalam konstruksi yang analogis, ilustratif, dan menjelaskan poin penting atau kesimpulan yang berdasarkan hipotesis atas suatu keadaan. Walaupun *obiter dicta* tidak mengikat seperti *ratio decidendi*, namun dapat diaplikasikan seperti *ratio decidendi* dalam pertimbangan hukum untuk kasus berikutnya.<sup>107</sup>

#### **E. Proses Persidangan Perdata dalam Islam**

Jika membicarakan hukum islam dan peradilan agama, kedudukan hukum islam menjadi pusat perhatian dalam sistem hukum nasional. Sistem hukum Indonesia sebagai akibat dari berkembangnya sejarah yang bersifat majemuk. Disebut demikian karena negara Republik Indonesia. Berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan susunan sendiri. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia sistem hukum adat, sistem hukum islam, dan sistem hukum barat.<sup>108</sup>

Hukum islam sebagai tatanan hukum yang menjadi pedoman dan ditaati oleh mayoritas masyarakat Indonesia adalah hukum yang hidup di masyarakat, dan merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan islam yang tumbuh dalam kehidupan nasional, serta merupakan bahan dalam perkembangannya.<sup>109</sup> Hukum islam besar pengaruhnya karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama islam, dimana dalam hal berhubungan dengan *Ahwaluys Syahshiyah* yakni hukum yang mengatur

---

<sup>107</sup> Natsir Asnawi, *Op, Cit*, hlm.107.

<sup>108</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Sya'riah*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009, Hlm. 1

<sup>109</sup> *Ibid*, hlm. 5

mengenai hubungan keluarga dan hal-hal yang mengenai hubungan pribadi (perdata), tidak dapat dilepas dari ketentuan hukum agamanya. Misalnya mengenai hukum yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian lalu hal hal yang erat kaitanya dengan, waris-mewaris, hibah, wakaf dan shodaqoh. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan perdata itu dalam kehidupan umat islam tidak bisa dilepaskan dari ketentuan ketentuan hukum agamanya, maka dalam kehidupan umat muslim tidak dapat dilepaskan dari ketentuan hukum agamanya, maka dalam praktek dan istilah hukum kita, ketentuan-ketentuan itu dikenal dengan hukum perdata agama.<sup>110</sup>

Pada tahun 1989 dibuat Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 mengenai peradilan agama. Dengan berlaku undang-undang tersebut, maka tercipta kesatuan susunan, kekuasaan maupun hukum acara perdata agamanya untuk pengadilan di lingkungan Peradilan Agama sebagai subsistem Peradilan Nasional Indonesia berada dalam kedudukan yang semestinya. Karena dalam Undang undang No. 7 tahun 1989 Peradilan Agama mampu menyelenggarakan tugas secara mandiri tanpa menggantungkan kepada peradilan lain seperti keadaan-keadaan sebelumnya dengan adanya Lembaga pengukuhan dari peradilan umum.<sup>111</sup>

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut Hukum Acara Perdata Agama, terdapat asas yang melekat. Asas-asas

---

<sup>110</sup> Taufiq Mamami, *Hukum Acara Perdata Agama Teori dan Prakteknya dalam Proses Peradilan Agama*, Ctk. Pertama, Tatanusa, Jakarta 2004, hlm. 3

<sup>111</sup> *Ibid*, hlm. 16

mengenai praktek Hukum Acara Perdata Agama, harus dilakukan. Asas yang dimaksud ialah:

### **1. Inisiatif berperkara dari pihak yang berkepentingan**

Dalam beracara (berperkara) di pengadilan dalam lingkungan Peradilan agama, diberikan kepada pihak yang mempunyai kepentingan. Jika seseorang dirugikan kepentingan oleh orang lain, maka ia akan menuntut untuk kepentingannya tersebut. Pengadilan atau hakim tidak boleh ikut campur apalagi memerintahkan agar hal tersebut dipekarakan kepadanya. Dengan kata lain dapat disebutkan pengadilan atau hakim hanya menunggu dan tidak boleh mencari perkara.<sup>112</sup>

Meskipun pengadilan atau hakim dalam pengadilan bersifat menunggu dari pihak yang ingin mempertahankan hak nya, namun dalam hal perkara jika sudah masuk ke dalam pengadilan, maka atau hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan yang tidak jelas, akan tetapi hakim wajib memeriksa bahkan jika sampai putusan. Hakim akan selalu berusaha jika permasalahan dengan perdamaian. Karena pihak yang datang ke pengadilan ingin mencari keadilan.

### **2. Asas personalitas keislaman**

Asas ini menjelaskan bahwa yang tunduk dan dapat ditundukan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama hanya bagi mereka yang beragama islam. Dengan kata lain, jika seseorang penganut agama non-

---

<sup>112</sup> *Ibid*, hlm. 20

islam, tidak tunduk kepada hukum kepada Peradilan Agama, dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan Peradilan Agama.<sup>113</sup>

Asas personalitas keislaman dalam penerapannya sudah sempurna dan mutlak, jika didukung dan tidak terpisahkan dengan unsur hubungan hukum yang berdasarkan hukum islam. Adapun asas ini dipakai jika berdasar pada patokan umum dan patokan saat terjadi hubungan hukum. Patokan umum ini jika seseorang telah mengaku beragama islam, maka asas ini melekat kepada orang tersebut. Namun jika dalam hubungan hakam ditentukan oleh dua syarat, yaitu:

- a. Jika hubungan hukum kedua pihak sama-sama memeluk agama islam;
- b. Hubungan ikatan hukum yang dilakukan didasarkan berdasarkan hukum islam.<sup>114</sup>

### **3. Asas kebebasan/kemerdekaan**

terdapat 3 Pasal yang mengatur mengenai asas kebebasan hakim pengadilan agama, yaitu Pasal 5 ayat (3), pasal 12 ayat (2), dan Pasal 53 ayat (4) dalam Undang-undang No.7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama. Namun setelah lahirnya Undang-undang No. 4 Tahun 2004 mengenai kekuasaan kehakiman, asas kebebasan tersebut dijelaskan di dalam Pasal 1 dalam Undang-undang tersebut. Dapat ditarik kesimpulan dalam pasal tersebut menjelaskan:

---

<sup>113</sup> Sulaikin Lubis, dkk, hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Ctk. Kedua, Kencana, 2006, hlm 61

<sup>114</sup> *Ibid*, hlm. 62

- a. kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yudikatif adalah alat kekuasaan negara.
- b. tujuan diberikannya kemerdekaan untuk kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan adalah untuk hukum, keadilan yang didasarkan pada Pancasila dan agar dapat dilaksanakan kehidupan berbangsa, dan bernegara berdasarkan hukum. <sup>115</sup>

#### **4. Upaya Mendamaikan**

Asas Upaya mendamaikan dijelaskan di dalam Pasal 65 dan Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, namun di dalam Al-Quran dijelaskan pula pada Qs. Al-Hujurat (49) ayat 10. Dengan Upaya perdamaian ini memberikan kesadaran bagi para pihak yang berperkara, karena tidak ada pihak yang menang atau kalah. Kedua belah pihak sama-sama menang dan sama-sama kalah dan mereka dapat berbaikan Kembali agar suasana menjadi rukun. Peranan hakim untuk mendamaikan para pihak yang berperkara hanya dapat pada anjuran, nasihat, penjelasan, dan memberi bantuan mengenai perumusan jika diminta oleh pihak yang berperkara.<sup>116</sup>

#### **5. Persidangan terbuka untuk umum**

Pada prinsipnya semua sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali jika Undang-undang menentukan lain atau jika hakim dengan alasan yang penting dicatat di berita acara sidang, memerintahkan

---

<sup>115</sup> Mardani, *Op. Cit*, hlm 39

<sup>116</sup> Mardani, *Op. Cit*, hlm. 41

bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau Sebagian akan dilakukan dalam persidangan secara tertutup. Pelaksanaan tersebut sesuai dengan doktrin hukum yang mengajarkan *lex specialis derogate lex generalis* mengenai ketentuan khusus menyampingkan ketentuan umum.<sup>117</sup>

#### **6. Sederhana, cepat, dan biaya ringan**

Tujuan dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini dalam proses pemeriksaan pengadilan, relatif tidak memakan waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai kesederhanaan hukum beracara, hakim tidak boleh mempersulit proses persidangan yang berbelit-belit dan jadwal persidangan yang diundur undur. Dalam implementasi asas ini adalah:

- a. hakim mempunyai sikap moderat yaitu dalam pemeriksaan tidak boleh tergesa-gesa dan tidak boleh sengaja dilambatkan;
- b. Hakim tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan menilai sesuai dengan hukum dan keadilan. Kesederhanaan, kecepatan pemeriksaan tidak boleh dimanipulasi untuk membedakan hukum, kebenaran, dan keadilan.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> *Ibid*, hlm.42

<sup>118</sup> *Ibid*, hlm. 44

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pengaturan dan Doktrin Tentang Eksepsi Yang Berkaitan Dengan Error In Persona

###### 1. Pengaturan Tentang Eksepsi Yang Berkaitan Dengan Error In Persona

*Error in persona* di dalam surat gugatan Penggugat mengacu pada kesalahan dalam kepada Tergugat dari pihak yang disebutkan dalam surat gugatan. Ketika gugatan Penggugat mengandung kesalahan tersebut, terdapat informasi yang salah pada identitas pihak dalam menyebutkan nama, alamat, jabatan, atau hal-hal yang berkaitan dengan individu atau badan hukum yang menjadi subjek hukum dalam gugatan.

Dalam membuat gugatan, hal yang perlu diperhatikan adalah memastikan informasi persona dalam membuat sebelum diajukan ke pengadilan harus melakukan verifikasi yang cermat terhadap informasi yang diberikan agar tidak mempengaruhi proses peradilan. Jika *terjadi error in persona* dalam surat gugatan, pihak lawan dapat mengajukan bantahan kepada pengadilan. Implementasi dari *Error in Persona* yang tertuang dalam Pasal 8 no. 3 RV yang mana hal tersebut merupakan syarat substansi dari suatu gugatan.<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Ctk pertama, Unimal Press, Aceh, 2015, hlm 33.

Hakim tidak boleh menolak perkara dan harus diadili sesuai dengan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan: “*pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya.*” Hakim dalam menghadapi kasus yang belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat mengakomodasinya dikarenakan ketentuan yang telampau umum atau sangat abstrak maupun tidak sesuai dengan ketertiban umum, hakim harus menciptakan hukum melalui penafsiran ketentuan undang-undang yang sudah ada, disebut dengan yurisprudensi.<sup>120</sup> Ketika hakim tidak menemukan sumber hukum, sumber lain hakim mencari dan menemukan hukum positif, dan juga tidak dijumpai dalam hukum tak tertulis yang hendak diterapkan dalam menyelesaikan perkara yang sedang ditangani adalah yurisprudensi.<sup>121</sup>

Yurisprudensi mengenai *error in persona* yaitu:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor: 4 K/Sip/1958 tanggal 13 desember 1958 yang kaedah hukumnya menyebutkan: “*syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya hubungan atau perselisihan hukum antara kedua belah pihak.*”

---

<sup>120</sup> Yahya Harahap, *Beberapa tinjauan tentang permasalahan hukum*, hlm. 184

<sup>121</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Ctk Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 830

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1078 K/Sip/1972 tanggal yang menyatakan: “*Gugatan kurang pihak harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima.*”
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 365 K/Pdt/1984 Tanggal 31 Agustus 1985, yang menyatakan: “*Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat*”
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 291 K/Pdt/1993, yang menyatakan: “*Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan dinyatakan mengandung cacat error in person dalam bentuk dan kualifikasi in person.*”
- e. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 492 K/Sip/1970, yang menyatakan : “*gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima.*”
- f. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 639 K/Sip/1975, yang menyatakan: “*bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara maka gugatan harus tidak dapat diterima.*”
- g. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 217/K/Sip/1970, yang menyatakan: “*apabila dalam suatu gugatan ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak*

*dipenuhi oleh Penggugat, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materiil) tidak perlu dipertimbangkan lagi.”*

Pengaturan yang di kodifikasi mengenai eksepsi *error in persona* dijelaskan di dalam Pasal 8 no. 3 RV yang mana hal tersebut merupakan syarat substansi dari suatu gugatan dan putusan hakim-hakim terdahulu yang diikuti oleh hakim lainnya. Namun mengenai eksepsi *error in persona* dijelaskan juga di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang merupakan edaran pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi yang bersifat mengikat peradilan.

SEMA yang berkaitan dengan eksepsi *error in persona*

- a. SEMA Nomor 2 Tahun 1959, yang menyatakan : *“Seharusnya dalam surat kuasa yang menurut kehendak Pembuat Undang-undang harus bersifat khusus itu dicantumkan bahwa surat kuasa itu hanya akan dipergunakan dalam perkara perdata dan pidana.”*
- b. SEMA Nomor 5 Tahun 1962, yang menyatakan: *”baik di pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tinggi ternyata, bahwa sesuatu surat kuasa tidak memenuhi syarat-syarat sebagai surat kuasa khusus, maka surat kuasa itu dapat disempurnakan dengan memanggil orang yang memberi kuasa itu untuk menghadap di Pengadilan Negeri atau*

*Pengadilan Tinggi, dan kemudian kepadanya diajukan pertanyaan apakah benar ia memberi kuasa kepada orang yang namanya disebut dalam surat kuasa itu untuk mewakili/membantunya dalam perkara yang sedang diperiksa.”*

- c. SEMA Nomor 1 Tahun 1971, yang menyatakan :” *Mahkamah Agung menganggap sampai saatnya bahwa yang berkepentingan sudan harus mengetahui serta mengindahkan syarat-syarat tentang surat kuasa khusus sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang.”*
- d. SEMA Nomor 7 Tahun 2012, yang menyatakan : “ *Di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa. Penyebutan dan kawan-kawan sebagai pengganti penyebutan para pihak, menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima.”*

## **2. Doktrin**

Doktrin menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus perkara, dengan mengacu kepada doktrin, hakim dapat memastikan keadilan dan kompetensi dalam putusnya. Doktrin juga berfungsi sebagai landasan untuk kepastian hukum dalam putusan. Dengan menggunakan doktrin, hakim dapat memertimbangan faktor dan bukti yang diajukan oleh pihak, agar mencapai putusan dapat tepat dan adil. Beberapa doktrin menurut ahli mengenai *error in persona*:

a. Menurut Yahya Harahap

Menurut Yahya Harahap, dalam gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, terlibat dua belah pihak. Pihak yang satu menjadi pihak Penggugat dan yang satunya ditarik dan berkedudukan sebagai Tergugat. Pihak yang menjadi pihak Penggugat, harus benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas sesuai dengan hukum. Pihak yang menjadi Tergugat harus sesuai yang memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat dapat menyebabkan cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat maupun pihak yang ditarik sebagai Tergugat, diskualifikasi menjadi *error in persona*. *Error in persona* yang mungkin timbul atas kesalahan dan kekeliruan yang dijelaskan di atas dapat diklasifikasikan sebagai berikut.<sup>122</sup>

1) *Diskualifikasi in Person*

*Diskualifikasi in person* terjadi, apabila pihak sebagai Penggugat orang tersebut tidak memenuhi syarat (diskualifikasi, disebabkan Penggugat dalam kondisi berikut.

a) Tidak Mempunyai Hak untuk Menggugat Perkara yang disengketakan

Gugatan yang diajukan pihak yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, adalah gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat tidak

---

<sup>122</sup> *Ibid*, hlm 111

mempunyai syarat itu. *Diskualifikasi in person* bisa juga terjadi jika anggaran dasar suatu perkumpulan atau perseroan menegaskan, yang berhan untuk bertindak dan atas nama perkumpulan atau perseroan yaitu adalah pengurus secara kolektif. Dalam hal seperti ini, apabila yang bertindak hanya seorang saja, dia berada di dalam posisi *diskualifikasi*.<sup>123</sup>

b) Tidak Cakap Melakukan Tindakan Hukum

Orang yang berada di bawah umur atau perwalian, belum cakap tindakan secara hukum. Oleh karena itu, pihak yang tidak cakap melakukan tindakan hukum tidak dapat bertindak sebagai Penggugat tanpa bantuan yang cukup hukum yaitu orang tua atau wali, maka gugatan tersebut cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi* karena Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan.<sup>124</sup>

2) *Salah Sasaran Pihak yang Digugat*

Bentuk lain dari *error in persona* yang dijelaskan di atas, memungkinkan terjadi adalah orang yang ditarik oleh Penggugat menjadi Tergugat keliru (*gemis aanhoedanigheid*). Dapat juga terjadi salah sasaran, apabila Penggugat menggugat anak dibawah digugat tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya. Mungkin saja yang ditarik sebagai Tergugat, tidak mempunyai status *legal*

---

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> *Ibid*, hlm 112

*standi in judicio* (yang sah mempunyai wewenang bertindak di pengadilan). apabila perseroan tersebut belum mempunyai pengesahan, maka pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah pengurusnya.<sup>125</sup>

### 3) Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Selain *error in persona* yang disebutkan di atas, bentuk lain nya bisa disebut dengan *plurium litis consortium*. Pihak Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat: Tidak lengkap, masih ada pihak yang mesti ikut bertindak menjadi pihak Penggugat ataupun pihak yang harus ditarik menjadi Tergugat.<sup>126</sup>

#### b. Menurut M.Natsir Asnawi

Eksepsi *error in persona* adalah eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dikarenakan gugatan Penggugat mengandung cacat pada pihak-pihak yang dilibatkan dalam gugatan tersebut. Dalam praktik ada beberapa jenis eksepsi *error in persona* yaitu:

##### 1) Eksepsi *gemis aanhoedanigheid*

Eksepsi ini menyatakan bahwa Penggugat bukanlah pihak yang berhak mengajukan gugatan. Pada dasarnya Penggugat tidak memiliki hak atau kepentingan pada pokok perkara. Eksepsi *gemis aanhoedanigheid* tidak hanya mempersoalkan keabsahan pihak yang menjadi Penggugat, eksepsi ini juga dapat

---

<sup>125</sup> *ibid.*

<sup>126</sup> *Ibid.*

mempermasalahkan tentang penarikan pihak menjadi Tergugat.<sup>127</sup>

2) Eksepsi *plurium litis consortium*

Eksepsi ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Selain itu eksepsi ini dapat mempermasalahkan pihak Penggugat tidak lengkap atau bahkan keduanya sekaligus. Tidak lengkapnya pihak yang tidak ditarik dapat menyebabkan kerugian bagi pihak tersebut.<sup>128</sup>

3) Eksepsi *ex juri terti*

Eksepsi ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur dikarenakan pihak ketiga tidak ditarik sebagai Tergugat. Keterkaitan pihak ketiga dikarenakan pada umumnya menyangkut langsung terhadap objek perkara. Perbedaan mendasar eksepsi *ex juri terti* dan *plurium litis consortium* adalah eksepsi *ex juri terti* kedudukan pihak yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat atau turut Tergugat. Sedangkan *plurium litis consortium* pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak dapat berkedudukan menjadi Penggugat maupun Tergugat.<sup>129</sup>

c. Sudikno Mertokusumo

---

<sup>127</sup> M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 329.

<sup>128</sup> *Ibid*, hlm 331

<sup>129</sup> *Ibid*, hlm 332.

Menurut Sudikno Mertokusumo, tidak dijelaskan secara spesifik mengenai eksepsi *error in persona*. Hanya menjelaskan mengenai eksepsi dibagi menjadi 2 yaitu eksepsi *prosesuil* dan *materiil*. Eksepsi *error in persona* termasuk eksepsi *prosesuil*. Eksepsi *prosesuil* merupakan Upaya menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan. Pernyataan ini tidak diterima berarti suatu penolakan *in liminie litis*, berdasarkan alasan di luar pokok gugatan. Eksepsi ini termasuk tangkisan yang bersifat mengelakan (*eksepsi declinatoire*) yaitu eksepsi tidak berkuasanya hakim ada perkara, eksepsi menyatakan gugatan batal, dan eksepsi perkara telah diputus, lalu eksepsi pihak Penggugat tidak mempunyai kedudukan menjadi pihak Penggugat (*eksepsi disqualificatoire*).<sup>130</sup>

d. R.Subekti

menurut R. Subekti eksepsi hanya mengenal satu macam ialah eksepsi perihal tidak berkuasanya hakim. Eksepsi ini terdiri dari eksepsi menyangkut kekuasaan absolut dan eksepsi yang menyangkut kekuasaan relatif. Kedua eksepsi ini mengenai acara dan disebut dengan eksepsi prosesual. Contoh lain dari eksepsi prosesual mengenai persoalan yang sama telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum dan eksepsi mengenai pihak yang bersangkutan tidak mempunyai kualifikasi/sifat untuk bertindak.<sup>131</sup>

---

<sup>130</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ctk Pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2002, hlm 169

<sup>131</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Ctk Kedua, Bina Cipta, Badun, 1982 hlm 59

## **B. Praktek Peradilan dalam Membuktikan Eksepsi yang Berkaitan dengan Error In Persona**

pembuktian dalam persidangan perdata merupakan proses penting yang dilakukan untuk menetapkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan. Dalam sebuah persidangan perdata, pihak yang berperkara harus menyajikan bukti-bukti yang relevan yang membantu argument para pihak. Pihak yang mengajukan gugatan untuk mendukung gugatannya, sedangkan pihak Tergugat untuk membela hak nya atau untuk menyangkal gugatan. Tujuan dari pembuktian untuk membantu hakim dalam mencari kebenaran materril dan membuat keputusan berdasarkan bukti yang ada di persidangan dengan pertimbangan hakim, seperti contoh pada kasus dibawah ini:

### **1. Putusan Nomor: 180/Pdt.G/2018/PN.Plg**

Kasus ini bermula H. sutomo sebagai Penggugat, menggugat kusni yuli (Tergugat I), PT. BTN Persero Tbk., Kantor Pusat Jakarta. Cq Palembang (Tergugat II), Achmad Syahroni, S.H., (turut Tergugat I), Lius Eka Brahma Saputra SH., M.Kn (turut tegugat II), Indra Baginda Sorilagat Bangsawan Pohan (turut Tergugat III), Noorikhtiyati (turut Tergugat IV), Sri Wahyuni (turut Tergugat V), Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Kota Pelambang (Turut Tergugat VI). Penggugat membuat 06 Agustus 2018, dan didaftarkan pada tanggal 28 agustus 2018 dalam register Nomor: 180/Pdt.G/2018/PN.Plg yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Penggugat memiliki tanah dengan luas keseluruhan 18 SHM, dengan total luas 2200 M2, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Palembang pada tanggal 10 Februari 2010, tanah tersebut terletak di Jalan RW. Monginsidi, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang. Penggugat membuat Perjanjian Bagi Bangun tersebut di hadapan Notaris Achmad Syahroni (Tergugat I) berdasarkan Akta Bagi Bangun No.76 pada tanggal 23 Juni 2009, dan addendum Akta Perjanjian Bagi Bangun yang dibuat di hadapan Notaris Lius Eka Brahma Saputra, SH., M.Kn (Tergugat II). Dalam Akta tersebut, Insinyur Indra Baginda Sorilagat Bangsawan Pohan (Tergugat III) menerima pekerjaan membangun perumahan Kalidoni, yang tidak selesai dan dilanjutkan oleh dr. Noor Ikhtiyati (Tergugat IV).lalu Penggugat membuat Akta Kuasa Mengelola lahan berdasarkan sertifikat terlampir milik Penggugat di hadapan Notaris Sri Wahyuni, SH., M.Kn. (Tergugat VI). Pada tanggal 8 Maret 2012.<sup>132</sup>

Penggugat sebagai pemilik sah dari semua lahan yang dijelaskan di atas, seluruh Sertifikat Hak Milik A/N. Penggugat telah dijadikan jaminan kredit Tanpa sepengetahuannya oleh Tergugat I di PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. Cabang Palembang (Tergugat II). Ini merupakan pelanggaran terhadap hak yang dimiliki Penggugat. Setelah kredit yang dicairkan sebesar Rp. 3.040.000.000,- (tiga miliar empat puluh juta rupiah) oleh PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. Cabang Palembang

---

<sup>132</sup> Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Tingkat 1) Nomor: 180/Pdt.G/2018/PN.Plg, hlm 3.

(Tergugat II), Tergugat I tidak dapat dihubungi sampai saat persidangan dilaksanakan.<sup>133</sup>

Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan tidak melibatkan Penggugat sebagai pemilik jaminan kredit (penjamin) mulai dari proses kredit sampai pencairan kredit kepada Tergugat I. Uang pencairan kredit seharusnya digunakan untuk membangun perumahan sesuai dengan penggunaan dana bank dalam Perjanjian Kredit dan dibagi antara Tergugat I dan Penggugat, sesuai dengan isi Akta Perjanjian Bagi Bangun No.76 tanggal 23 Juni 2009 Pasal Namun, Tergugat I menerima pencairan kredit dari Tergugat II, Penggugat tidak mendapatkan sepeser atas pencairan kredit Akibat kesalahan Tergugat I dan Tergugat II dalam menjalankan prosedur perbankan, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 6.300.000.000,- (enam miliar tiga ratus juta rupiah).<sup>134</sup>

Lalu setelah dilakukan mediasi bersama para pihak pada tanggal 13 November 2018, namun Upaya mediasi tersebut tidak berhasil. Karena Upaya perdamaian tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan melalui jawaban oleh Tergugat. Tergugat I, Tergugat II, dan turut Tergugat VI eksepsi yang pokoknya mengenai gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur dikarenakan salah menarik pihak karena tidak ada hubungan hukum antara Tergugat dan gugatan kurang pihak.

---

<sup>133</sup> *Ibid.*

<sup>134</sup> *Ibid.*

Pertimbangan hakim mengenai eksepsi berkaitan dengan *error in persona* yang diajukan oleh Tergugat I, II, dan turut Tergugat VI yang intinya sebagai berikut:

- a. Gugatan Penggugat Mengandung *obscuur libel* yang berbasis pada *error in persona* diajukan oleh Penggugat. Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat VI menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak memiliki dasar hubungan hukum dengan mereka berdasarkan bukti transaksi terkait Sertifikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa dilakukan oleh pihak lain, yaitu Haji Kiswan dan Dokter Ulina Savitri Pohan yang mewakili PT. Saninage Brilliant Cipta yang sudah diberikan kuasa penuh kepada suko widodo dengan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat VI.<sup>135</sup>
- b. Menurut Majelis Hakim bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini tidak memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 8 nomor 3 RV yang mengharuskan gugatan mencakup identitas para pihak, dasar hubungan yang menjadi dasar tuntutan (*fundamentum petendi*), dan tuntutan (*petitum*).
- c. Tergugat I berpendapat bahwa tidak ada hubungan hukum antara mereka dan Penggugat. Penggugat tidak membuktikan adanya hubungan hukum melalui bukti seperti perjanjian, kuasa mengelola, dan kuasa menjual. Tergugat I dan Turut Tergugat VI berpendapat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mencakup semua pihak

---

<sup>135</sup> *Ibid*, hlm 28.

yang terkait dalam Akta-akta yang ada Sehingga Majelis Hakim merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 639/K/SIP/1975 yang menyatakan bahwa jika salah satu pihak tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek perkara, gugatan harus ditolak.<sup>136</sup>

- d. Dengan mempertimbangkan hal ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat dan kurang pihak. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Majelis Hakim memutuskan pada kasus Perkara Nomor: 180/Pdt.G/2018/PN.Plg, menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai hari ini sebesar Rp1.836.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).<sup>137</sup>

Menurut pendapat penulis, hakim sudah benar dalam mempertimbangkan sebelum memutuskan putusan dengan asas dan beban pembuktian terhadap fakta-fakta yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun Tergugat. Jika kita telaah yang pertama sudah sesuai dengan asas *probandi necessitas incumbit illi qui agit* yang yang mempunyai hak atau mengklaim haknya melalui gugatan yang diajukan Penggugat. Namun sesuai dengan Pasal 163 HIR juga menjelaskan siapa yang mempunyai hak

---

<sup>136</sup> *Ibid*, hlm 30.

<sup>137</sup> *Ibid*, hlm 33.

maka harus membuktikan dan pihak Tergugat membuktikan dengan alat bukti yang diajukan. Disini pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat VI bahwa transaksi terkait Sertifikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa dilakukan oleh pihak lain, yaitu Haji Kiswan dan Dokter Ulina Savitri Pohan yang mewakili PT. Saninage Brilliant Cipta.

Asas *Audi et alteram partem*. Jika kita melihat hanya dari tuntutan Penggugat apa yang dilakukan Tergugat dan turut Tergugat bahwa itu sudah melakukan perbuatan melawan hukum. eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan turut Tergugat VI bahwa tentang duduk perkara yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan kenyataan karena Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, dan Tergugat I eksepsi karena gugatan Penggugat kurang pihak. Lalu eksepsi Tergugat II mengenai karena tidak hubungan antara Perjanjian Bagi Bangun antara Penggugat dengan Turut Tergugat III yang kemudian dihubungkan dengan Perjanjian Kredit pada Tergugat I dan Tergugat II sehingga menyebabkan *error in persona*. Dan turut Tergugat VI, gugatan Penggugat kurang pihak sehingga menyebabkan *obscuur libel* berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa dilakukan oleh pihak lain, yaitu Haji Kiswan dan Dokter Ulina Savitri Pohan yang mewakili PT. Saninage Brilliant Cipta.

Asas *ius curia novit* menjelaskan bahwa hakim harus dianggap mengetahui mengenai hukum saat mengadili perkara, termasuk terhadap perkara yang dijelaskan di atas. Walaupun tidak ada peraturan yang dikodifikasi mengenai *error in persona* yang diajukan Penggugat, namun

hakim menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 639/K/SIP/1975.

Asas *Ultra ne Petita* menjelaskan bahwa hakim hanya Asas tersebut menjelaskan hakim di dalam hukum acara perdata, hanya mengabulkan berdasarkan tuntutan.<sup>138</sup> Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat VI intinya mengajukan mengenai menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, dan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara. Maka hakim dengan pertimbangannya sesuai bukti yang diajukan oleh dari Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat VI hakim memutuskan bahwa eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat VI dikabulkan oleh hakim.

Penalaran hakim dalam memutus suatu putusan sesuai dengan tahap *de heuristic*, merupakan metode memecahkan masalah lewat penalaran sebagai proses intelektual untuk mencapai penyelesaian masalah.<sup>139</sup> hakim berusaha mencari tahu dan menemukan jalan pemecahan secara tepat dan benar dengan alat bukti yang diajukan menguatkan Tergugat dikarenakan tidak adanya perbuatan hukum Tergugat I dan Penggugat dan gugatan Penggugat salah sasaran menyebabkan *obscuur libel*.

Putusan hakim pada Putusan Nomor: 180/Pdt.G/2018/PN.Plg, mengandung kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Menurut pendapat penulis putusan tersebut mengandung kepastian, keadilan, dan kemanfaatan

---

<sup>138</sup> Eddy O.S. Hiariej, “*Teori hukum dan pembuktian*”, Erlangga, 2012, hlm 65.

<sup>139</sup> Otje Salman, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Edisi Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 37.

berdasarkan korelasi alat bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat IV tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat berdasarkan bukti seperti perjanjian kredit yang dilakukan oleh Haji Kiswan dan Dokter Ulina Savitri Pohan yang mewakili PT. Saninage Brilliant Cipta, lalu alat bukti yang diajukan akta notaris yang menjelaskan bahwa tanah tersebut diberikan kekuasaan kepada Suko Widodo, lalu Suko Widodo melakukan peristiwa hukum yaitu akta jual beli, memberikan kuasa mengelola, dan memberikan kuasa menjual terhadap objek sengketa. Sehingga gugatan Penggugat *error in persona* disebabkan tidak menggugat Haji Kiswan dan Dokter Ulina Savitri Pohan yang mewakili PT. Saninage Brilliant Cipta dan Suko Widodo berdasarkan alat bukti yang sudah diajukan oleh para pihak Tergugat. Maka gugatan tersebut mengandung *error in persona* yaitu gugatan kurang pihak berdasarkan alat bukti yang diajukan.

## **2. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Pli Jo. 84/Pdt.G/2017/PT.BJM Jo.**

### **2104K/Pdt/2018**

Kasus ini bermula Hanisa sebagai Penggugat, menggugat Noor kumala Sari, (Tergugat I), Ali Nugroho (Tergugat II), Pemerintag Republik Indonesia Cq. Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan Cq. Direktur Utama Perusahaan Daerah Bangun Banua Propinsi Kalimantan Selatan (Turut Tergugat). Gugatan tersebut didaftarkan pada tanggal 22 Februari 2017 register nomor: 180/Pdt.G/2018/PN.Plg dengan kasus sebagai berikut:

Kasus ini bermula Penggugat membeli sebuah tanah dari PD. Bangun Banua Propinsi turut Tergugat) Kalimantan Selatan, seluas 585

meter persegi, terletak di Jalan H. Boejasin, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan. Transaksi ini dilakukan dengan harga sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), berdasarkan Surat Keterangan Lunas Pembayaran Pembelian Atas Tanah PD. Bangun Banua Propinsi Kalimantan Selatan No. 000405 SKL/PDBB/U.PPL/VI/2010 tanggal 27 Juni 2010. Kemudian, Turut Tergugat memberikan bukti kepemilikan hak atas tanah kepada Penggugat melalui Surat Pernyataan Pelepasan Dan Pelimpahan Hak Atas Tanah No: 715/SP3HT/PDBB/U.PPL/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 atas nama Hanisa/Penggugat.<sup>140</sup>

Pembelian tersebut, Penggugat melakukan inspeksi ke lokasi tanah dan menemukan sebuah bangunan dengan ukuran 6 meter persegi lebar dan 5,90 meter persegi panjang, yang telah didirikan oleh Tergugat I dan disewakan kepada Tergugat II untuk kegiatan usaha service AC mobil. Setelah mengetahui adanya bangunan tersebut, Penggugat berkomunikasi dengan Turut Tergugat untuk memastikan status kepemilikan hak atas tanah serta mengklarifikasi tentang keberadaan bangunan tersebut. Turut Tergugat menjelaskan bahwa tanah yang dijual kepada Penggugat adalah kepunyaan Turut Tergugat (PD. Bangun Banua Propinsi Kalimantan Selatan) dan tidak ada penjualan tanah kepada pihak lain. Turut Tergugat juga menyatakan bahwa mereka tidak memberikan izin kepada Tergugat I

---

<sup>140</sup> Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Tingkat I) Nomor: 5/Pdt.G/2017/PN.Pli, hlm 3.

untuk mendirikan bangunan yang disewakan kepada Tergugat II di atas tanah tersebut.

Turut Tergugat mencoba menyelesaikan masalah ini dengan mengirimkan surat kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan dan membongkar bangunan yang ada di atas tanah tersebut. Namun, upaya ini tidak direspon dan tidak dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Penggugat kemudian mengambil inisiatif untuk berbicara langsung dengan Tergugat I dan Tergugat II guna melakukan klarifikasi terkait tanah tersebut. Penggugat meminta agar bangunan dengan ukuran 6 meter persegi lebar dan 5,90 meter persegi panjang yang berdiri di atas tanah milik Penggugat tersebut di bongkar dan dikosongkan. Namun, Tergugat I menolak untuk mengosongkan dan membongkar bangunan tersebut, serta tetap menyewakannya kepada Tergugat II untuk usaha servis AC mobil. Pada tahun 2014, Penggugat mencoba lagi untuk meminta agar bangunan tersebut dibongkar dan dikosongkan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Namun, upaya ini juga tidak mendapatkan tanggapan sampai akhirnya Penggugat mengajukan gugatan hukum.<sup>141</sup>

Pertimbangan eksepsi sekaligus rekonvensi oleh Tergugat I dan II mengenai *error in persona* intinya sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II mengenai kelengkapan gugatan Penggugat, karena gugatan tersebut tidak melibatkan pihak-pihak yang relevan

---

<sup>141</sup> *Ibid*, hlm 5-7.

seperti Pemilik Tanah yang menjadi subjek sengketa yaitu Pengadilan Negeri Pelaihari dan pedagang yang berkaitan.<sup>142</sup>

- b. Majelis hakim mengikuti prinsip gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), di mana pihak yang mengajukan gugatan atau ditarik sebagai Tergugat.<sup>143</sup> Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam kasus ini, penting bagi pihak Penggugat untuk memutuskan terhadap siapa-siapa yang akan diajukan sebagai Tergugat berdasarkan pertimbangan mutlak mereka sendiri. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam kasus ini, penting bagi pihak Penggugat untuk memutuskan terhadap siapa-siapa yang akan diajukan sebagai Tergugat berdasarkan pertimbangan mutlak mereka sendiri.
- c. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa di Jalan H. Boejasin Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 31 Mei 2017. Hasil pemeriksaan setempat menunjukkan bahwa objek sengketa berada dalam lokasi yang dijelaskan oleh saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada. Namun, terdapat perbedaan pandangan mengenai lokasi objek tanah antara beberapa pihak. Meskipun demikian, Majelis Hakim berpegang pada prinsip bahwa pemeriksaan setempat adalah bagian resmi dari persidangan dan para pihak yang terlibat dalam kasus ini hadir atau diwakili oleh kuasa hukum yang sah.<sup>144</sup>

---

<sup>142</sup> *Ibid*, hlm 40-43.

<sup>143</sup> *Ibid*.

<sup>144</sup> *Ibid*, hlm 45.

d. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat I menyewa tanah dari Pengadilan Negeri Pelaihari dan telah mendirikan bangunan-bangunan tersebut dengan izin dari pengadilan semua keterangan dan bukti yang ada dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat memiliki cacat formil karena tidak memasukkan semua pihak yang relevan dalam proses persidangan. Hal ini mengakibatkan gugatan tidak lengkap dan tidak dapat diterima Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan Penggugat yang mengandung cacat *plurium litis consortium* adalah berdasar hukum dan harus diterima.<sup>145</sup>

Putusan Nomor: 5/Pdt.G/2017/PN Pli hakim mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat *error in persona*. Namun reconvensi yang diajukan oleh Tergugat I dan II tidak dapat diterima. Menghukum Penggugat konpensi/ Tergugat reconpensi membayar biaya perkara yang timbul sebesar RP. 913.000,- (Sembilan ratus tiga belas ribu rupiah).<sup>146</sup>

Penggugat yang tidak puas tersebut mengajukan banding pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan nomor 84/Pdt.G/2017/PT.BJM ke pengadilan tinggi. Namun pertimbangan pengadilan tinggi intinya sebagai berikut:

---

<sup>145</sup> *Ibid*, hlm 47-49.

<sup>146</sup> *Ibid*, hlm 51-52.

- a. Mempertimbangkan dengan cermat dan memeriksa pendapat yang diungkapkan oleh Pengadilan tingkat pertama, didapati bahwa penilaian terhadap fakta dan penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan tersebut telah tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pertimbangan dan pendapat yang disampaikan oleh Pengadilan tingkat pertama diadopsi oleh Pengadilan Tinggi sebagai dasar dalam memutuskan kasus ini pada tingkat banding. Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Pli tanggal 22 Agustus 2017, yang diajukan untuk banding, dinyatakan sah.<sup>147</sup>
- b. Dalam menghadapi memorandum banding dan kontra memorandum banding yang diajukan oleh pihak yang mengajukan banding, Pengadilan Tinggi mendapati bahwa isu-isu yang dibawakan dalam memorandum tersebut tidak mengandung elemen baru yang perlu dipertimbangkan. Materi tersebut telah dipertimbangkan secara menyeluruh dan jelas dalam putusan Pengadilan tingkat pertama. Oleh karena itu, memorandum banding dan kontra memorandum banding dari pihak – pihak yang mengajukan harus diabaikan.<sup>148</sup>

Putusan hakim dalam pengadilan tinggi Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, yang sebelumnya bertindak sebagai Penggugat, diterima, Memperkuat keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pelaihari dengan nomor:

---

<sup>147</sup> Putusan Pengadilan Tinggi (Tingkat II): nomor 84/Pdt.G/2017/PT.BJM, hlm 18.

<sup>148</sup> *Ibid.*

5/Pdt.G/2017/PN.Pli. tanggal 22 Agustus 2017, Mewajibkan Pembanding, yang sebelumnya bertindak sebagai Penggugat, untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, dengan jumlah biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).<sup>149</sup>

Penggugat pun mengajukan kasasi kepada Pengadilan Tinggi dengan nomor: 2104K/Pdt/2018. Namun dalam pertimbangan hukum di pengadilan tinggi menyatakan:

- a. Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa hakim tingkat pertama tidak melakukan kesalahan dalam penerapan hukum, dan hal ini didasarkan pada alasan Penggugat dalam gugatannya telah mengabaikan Pengadilan Negeri Pelaihari sebagai pemilik tanah yang menjadi subjek sengketa. Tergugat I dan Tergugat II terbukti hanya menyewa tanah tersebut dari Pengadilan Negeri Pelaihari, oleh karena itu, gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima.<sup>150</sup>

Putusan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Hanisa harus ditolak dan harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).<sup>151</sup>

---

<sup>149</sup> *Ibid*, hlm 19.

<sup>150</sup> Putusan Pengadilan Mahkamah Agung (Tingkat III): nomor2104K/Pdt/2018, hlm 8.

<sup>151</sup> *Ibid*, hlm 9.

Dalam analisis kasus ini sama dengan sebelumnya, hakim menggunakan dengan asas *probandi necessitas incumbit illi qui agit* untuk membantah gugatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pun mengajukan alat bukti dan saksi bahwa objek sengketa tersebut dimiliki oleh Pengadilan Negeri Pelahari berdasarkan alat bukti yang diajukan Tergugat yaitu Surat Keputusan Gubernur dan Tergugat I hanya sewa objek sengketa berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelahari pada saat itu dan memberikan alat bukti Kwitansi pembayaran dan Surat Keterangan yang memberikan izin mendirikan bangunan di objek sengketa.

Asas *unus testis nullus testis* yang menyatakan Asas tersebut menjelaskan mengenai tegasnya untuk membuktikan suatu peristiwa hukum, untuk pidana maupun perdata, dibutuhkan minimal dua orang saksi.<sup>152</sup> Tergugat I dan Tergugat II mengajukan alat bukti saksi dari darmin yang berkerja di Pengadilan Negeri Pelahari menyatakan objek perkara masih dimiliki oleh Pengadilan Negeri Pelahari dan saksi surtini sebagai penjual gorengan di tanah milik Pengadilan Negeri Pelahari tetap membayar kontribusi kepada Pengadilan Negeri Pelahari, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak tidak menarik Pengadilan Negeri Pelahari dan pihak lain yang menyewa di tanah tersebut sebagai Tergugat.

Penalaran hakim dalam memutus suatu putusan sesuai dengan tahap *de heuristic*, didalam perkara yang kedua pun hakim mencari tahu dan

---

<sup>152</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, hlm. 45.

menemukan jalan pemecahan secara tepat mengenai status objek yang disengketakan. Dengan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II lalu dengan alat bukti yang ada di dalam persidangan sehingga gugatan Penggugat kurang pihak tidak menarik Pengadilan Negeri Pelaihari dan pihak lain yang menyewa di tanah tersebut sebagai Tergugat.

Putusan hakim Nomor: 5/Pdt.G/2017/PN.Pli Jo. 84/Pdt.G/2017/PT.BJM Jo. 2104K/Pdt/2018 mengandung putusan yang kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Menurut pendapat penulis putusan tersebut mengandung kepastian, keadilan, dan kemanfaatan berdasarkan korelasi alat bukti yang diajukan yaitu Surat Keputusan Gubernur yang menjelaskan tanah tersebut dimiliki oleh Pengadilan Negeri Pelaihari dan Tergugat I hanya menyewa tanah tersebut berdasarkan Kwitansi Pembayaran yang diajukan dan sudah diizinkan berdasarkan Surat Keterangan untuk mendirikan bangunan. Lalu dikuatkan oleh saksi saksi dari darmin yang berkerja di Pengadilan Negeri Pelaihari menyatakan objek perkara masih dimiliki oleh Pengadilan Negeri Pelaihari dan saksi surtini sebagai penjual gorengan di tanah milik Pengadilan Negeri Pelaihari tetap membayar kontribusi kepada Pengadilan Negeri Pelaihari. Sehingga hakim memutuskan bahwa gugatan tersebut *error in persona* dikarenakan kurang pihak yang digugat yaitu Pengadilan Negeri Pelaihari. Maka putusan hakim tersebut sudah benar karena gugatan penggugat mengandung *error in persona* yaitu gugatan kurang pihak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penulis mengenai pembahasan yang sudah diuraikan maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian, adalah:

1. Peraturan eksepsi *error in persona* belum ada secara umum, sehingga Hakim jika tidak menemukan sumber hukum yang positif dalam menjalani persidangan maka Hakim dapat menggunakan yurisprudensi yang merupakan keputusan Hakim terdahulu yang dapat dijadikan sumber hukum pada perkara yang sama. Selain yuridprudensi terdapat doktrin menurut ahli yang sudah dijelaskan sebelumnya menyatakan bahwa *error in persona* gugatan yang diajukan salah sasaran pihak yang digugat, gugatan kurang pihak, dan Penggugat tidak cakap melakukan tindakan hukum. Hakim dapat menggunakan yurisprudensi dan doktrin menurut ahli yang bersangkutan dalam mempertimbangkan putusan jika tidak ada hukum positif yang mengatur.
2. Hakim dalam mempertimbangkan putusan mengenai eksepsi *error in persona* dalam Putusan Nomor: 180/Pdt.G/2018/PN.Plg dan Putusan Nomor: 5/Pdt.G/2017/PN.Pli Jo. 84/Pdt.G/2017/PT.BJM Jo. 2104K/Pdt/2018. karena belum ada Peraturan secara umum mengenai *error in persona*, maka hakim dalam membuktikan eksepsi dari para Tergugat menggunakan asas pembuktian, para pihak mengajukan alat bukti sesuai dengan Pasal 1866 KUHPerdara yang dapat diajukan di Persidangan, lalu hakim mencari

kebenaran melalui alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan hakim dapat menggunakan yurisprudensi yang memiliki perkara yang sama dalam mempertimbangkan putusan dalam 2 Putusan tersebut.

## **B. Saran**

Adapun saran mengenai hasil pemaparan oleh penulis pada kesimpulan diatas sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai eksepsi *error in persona* belum diatur dalam peraturan, hakim dalam mempertimbangkan putusan biasanya menggunakan yurisprudensi yang digunakan hakim dalam putusan sebelumnya dan doktrin para ahli mengenai *error in persona*, maka diperlukan peraturan mengenai eksepsi *error in persona* secara umum namun dalam pembuktiannya tetap dengan penilaian hakim sesuai dengan bukti yang diajukan dalam persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Ctk Kedua, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 2001.
- Achmad Ali dan Wiwie Haryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jilid I, Kencana, Jakarta, 2013.
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Kekuasaan kehakiman di Indonesia*, Ctk Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Dedy Mulyana, *Peningkatan Status Hukum Kesepakatan Perdamaian oleh Mediator di Luar Pengadilan Menjadi Akta Perdamaian*, Edisi No. 1, Vol. 8, 2022.
- Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata: tahap-tahap penyelesaian perkara perdata*, Nuansa Amalia, Bandung, 2011.
- Eddi Junaidi, *Mediasi Dalam Penyelesaian Medik*, Ct. Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori hukum dan pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012
- Elfirda R. Gultom, *Hukum Acara Perdata*, Ctk Kedua, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2017.
- Jeremias Lemek, *Penuntun Membuat Gugatan*, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Sya'riah*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009.

- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- M. Natsir Asnawi, S.HI., MH., *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Edisi Revisi, UII Press, Yogyakarta, 2019.
- M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2014.
- Mujahid A Latief dan Mohammad Fajrul Falaakh, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi*, Jilid II, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2007.
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Ctk Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, Ctk Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- Otje Salman, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Edisi Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Ctk Kedua, Bina Cipta, Bandung, 1982.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, Edisi Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Sophar Maru Hutalugung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Ctk Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Ctk Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ctk Pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan hukum sebuah pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.
- Sulaikin Lubis, dkk, *hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Ctk. Kedua, Kencana, 2006.
- Syarif Mappiase, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Ctk. Ketiga, Prenada Media Group, 2021.
- Taufiq Mamami, *Hukum Acara Perdata Agama Teori dan Prakteknya dalam Proses Peradilan Agama*, Ctk. Pertama, Tatanusa, Jakarta, 2004.
- V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Materiil*, Erlangga. Jakarta, 2015.
- Witanto, *Hukum Acara Mediasi : dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Ctk Pertama, Alfabeta, Bandung, 2011.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Ctk Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Ctk  
Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

### **Jurnal dan Penelitian Sebelumnya**

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata*, Jurnal Mimbar Hukum, Edisi No. 2 Vol. 22, 2010.

Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, Edisi No. 3 Vol. 12, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2012.

Rahadi Wasi Bintoro dkk, *Jenis Eksepsi Yang Menyebabkan Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (No) Dalam Pemeriksaan Perkara Bisnis*, Jurnal Prosiding Seminar Nasional, Vol. 12, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2022

Rommy Haryono Djojarahardjo, *Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*, Jurnal Media Hukum dan Peradilan, Edisi No.1, Vol.5, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2019.

Sunarto, *Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata The Principle Of Active Judge In Civil Case*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Edisi No 2, Volume No. 5, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2012.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Putusan Nomor 5/Pdt. G/2017/PN Pii.

Putusan Nomor 84/Pdt/2017/PT Bjm.

Putusan Nomor 2104K/Pdt/2018.

Putusan Nomor 180/Pdt.G/2018/PN. Plg

## LAMPIRAN



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalirejo km 14,3 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

### **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 416/Perpus-S1/20/H/IX/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mohammad Daffa Rizkiansyah  
No Mahasiswa : 19410085  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **DOKTRIN DAN YURISPRUDENSI TENTANG  
PEMBUKTIAN EKSEPSI YANG BERKAITAN  
DENGAN ERROR IN PERSONA.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **10.0%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 September 2023 M  
14 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md